

# POTRET KETIMPANGAN RUANG KALIMANTAN



# Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan

## **Tim Penulis:**

Agung Wibowo  
Ahmad Saini  
Bimantara Adjie  
Cindy Julianty  
Dewi Dwi Puspitasari Sutejo  
Fathur Roziqin Fen  
Hilma Safitri  
Imam Mas'ud  
Luluk Uliyah  
Muhammad Husen  
Wida Nindita

## **Editor:**

Hilma Safitri  
Fathur Roziqin Fen

**Koalisi Tanahkita.id**

Bogor

September 2019

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Kotak .....	ii
Daftar Singkatan.....	iii
<b>BAGIAN PERTAMA: Gambaran Umum dan Potret Ruang Kalimantan</b>	
Gambaran Umum.....	2
Ketimpangan Struktur Pemanfaatan La.....	6
Tumpang Tindih Konsesi vs Penetapan Kawasan Hutan.....	9
Tumpang Tindih Antar Perizinan yang Terbit di Kalimantan.....	13
Lahan Gambut.....	14
<b>BAGIAN KEDUA: Kebijakan Pemerintah Terkait Perluasan Wilayah Kelola Rakyat</b>	
Kebijakan Awal : Orde Baru yang Pro Korpora.....	16
Kebijakan Pasca Reformasi hingga Saat Ini : Benarkah Sudah Menguntungkan Rakyat?... .....	19
Hadirnya Kebijakan yang Pro Rakyat : Putusan MK 35 Tahun 2012 terkait dengan Hutan Adat.....	20
Kendala dan Hambatan Implementasi Putusan MK 35/2012.....	22
Pembagian Kewenangan Hutan Adat di Kawasan Hutan atau Bukan Kawasan Hutan yang Belum Selesai.....	22
Perubahan Kewenangan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.....	23
Kebijakan Satu Peta untuk Mengurai Masalah Sumberdaya Alam dan Agraria .....	24
Pelaksanaan Kebijakan ‘Reforma Agraria’ (Perpres No. 86/2018) dan Kebijakan Perhutanan Sosial (Peraturan Menteri LHK No. 83/2016).....	25
<b>BAGIAN KETIGA: Skema Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Agraria</b>	
Menenal Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) Di Indonesia.....	30
Penataan Produksi untuk Penguatan Ekonomi Lokal .....	34
<b>BAGIAN KEEMPAT: Tren Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan</b>	
Tren Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan.....	38
Quo Vadis Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan .....	51
Daftar Rujukan .....	54
Daftar Peraturan.....	55

## Daftar Tabel

Tabel 1 Luas Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi.....	2
Tabel 2. Status Kawasan di Kalimantan .....	3
Tabel 3. Wilayah Kelola Rakyat dan Konsesi Untuk Perusahaan Besar di Kalimantan (hektar) ..	5
Tabel 4. Perizinan Kehutanan di Kalimantan .....	7
Tabel 5. Izin Usaha untuk Perkebunan Besar dan Pertambangan di Kalimantan .....	8
Tabel 6. Izin Usaha Ekstraksi Sumberdaya Alam di Kalimantan .....	9
Tabel 7. Kesatuan Hidrologi Gambut di Pulau Kalimantan .....	15
Tabel 8. Hutan Adat di Kalimantan	24
Tabel 9. Capaian Pelaksanaan Skema Perhutanan Sosial di Indonesia hingga 26 Agustus 2019.....	27
Tabel 10. Luas Akses Kelola Perhutanan Sosial Berdasarkan Pulau Utama hingga 26 Agustus 2019 .....	28

## Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Konservasi dengan Izin Perkebunan (HGU) dan Pertambangan (IUP) .....	10
Gambar 2. Peta Kawasan HutanProduksi denganIzin Perkebunan (HGU) dan Pertambangan (IUP) .....	11
Gambar 3. Peta Wilayah Kelola Rakyat di Kawasan Hutan Konservasi dan Produksi.....	12
Gambar 4. Peta Konflik Wilayah Kelola Rakyat di Sektor Infrastruktur, Hutan, Perkebunan, dan Pertambangan .....	13
Gambar 5. Peta Tumpang Tindih Perizinan di Kalimantan .....	14
Gambar 6. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Kalimantan .....	15
Gambar 7. Proses Panjang Advokasi Hutan Adat .....	21
Gambar 8. AKKM Kampung Segha, Waropen- Papua .....	30
Gambar 9. Sebarah Areal Kelola Konservasi Masyarakat .....	31
Gambar 10. Peta Rencana Tata Ruang Kampung Liku dengan, Katimbangan dan Kampung Tuwu .....	35
Gambar 11. Sebaran dan Luasan Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan .....	40
Gambar 12. Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah .....	42
Gambar 13. Peta Hasil Monitoring dan Kunjungan Lapangan PT IHM dan Desa Lebak Cilong dalam Rangka Identifikasi Konflik Tenurial.....	49
Gambar 14. Status Penanganan Konflik di Kalimantan .....	52

## Daftar Kotak

Kotak 1. Praktik AKKM masyarakat Dayak Kenyah .....	32
Kotak 2. Pengelolaan Lahan Desa Uraso melalui Perencanaan Ruang Partisipatif Pasca Pendudukan Tanah .....	34
Kotak 3. Sengkarut Batubara dan Perlawanan Rakyat Bumi Tambun Bungai .....	41
Kotak 4. Menyelamatkan Ritus Meratus .....	46
Kotak 5. Mengharap Himba di Lebak Cilong .....	48

## Daftar Singkatan

AKKM	: Areal Konservasi Kelola Masyarakat
APL	: Areal Penggunaan Lain
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat
CnC	: Clean and Clear
CSO	: Civil Society Organization
DAS	: Daerah Aliran Sungai
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FAO	: Food and Agriculture Organization
FLEG	: Fungsi Lindung Ekosistem Gambut
FWI	: Forest Watch Indonesia
GFW	: Global Forest Watch
Ha	: hektar
HGU	: Hak Guna Usaha
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPK	: Hutan Produksi Konversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICCAs	: Indigenous and Lokal Communities Conserved Areas and Territories
IGD	: Informasi Geospasial Dasar
IGT	: Informasi Geospasial Tematik
IPHPS	: Izin Pengusahaan Hutan Perhutanan Sosial
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kepres	: Keputusan Presiden
KHG	: Kesatuan Hidrologi Gambut
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Korsup	: Koordinasi dan Supervisi
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KSP	: Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
LBBT	: Lembaga Bela Banua Talino
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menhut	: Menteri Kehutanan
Menko Ekuin	: Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi dan Industri
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
Migas	: Minyak Bumi dan Gas

## Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan

Minerba	: Mineral dan Batubara
MK	: Mahkamah Konstitusi
MoU	: Memorandum of Understanding
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NO	: Niet Ontvankelijke verklaard
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perdirjen	: Peraturan Direktorat Jenderal
Perpres	: Peraturan Presiden
PMA	: Penanaman Modal Asing
Polres	: Kepolisian Resort
PP	: Peraturan Pemerintah
PPTKH	: Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PT BC	: PT Bartim Coalindo
PT BNJM	: PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur
PT BPS	: PT Bagong Putra Serasi
PT IHM	: PT ITCI Hutani Manunggal
PT ITCIKU	: PT ITCI Kartika Utama
PT KPP	: PT Kurnia Kapuas Polywood
PT MCM	: PT Mantimin Coal Mining
PT SMP	: PT Swadaya Mukti Perkasa
PT SR	: PT Sintang Raya
PTPN	: Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RAPS	: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
RTR	: Rencana Tata Ruang
SDA	: Sumber Daya Alam
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SWI	: Sawit Watch Indonesia
TGHK	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
TNBBBR	: Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
TORA	: Target Objek Reforma Agraria
UKP4	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UU	: Undang-Undang
UUK	: Undang-Undang Kehutanan
WALHI Kalteng	: Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah
WGII	: Working Group ICCAs Indonesia
WKR	: Wilayah Kelola Rakyat



Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/531439/ada-ratusan-konflik-sawit-di-kalimantan-barat>

# BAGIAN KESATU GAMBARAN UMUM DAN POTRET RUANG KALIMANTAN



Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/kerusakan-alam-bisa-makin-parah>

## 1.1 Gambaran Umum

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia dimana sebagian besar menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Luas daratan secara keseluruhan adalah lebih dari 74 juta hektar, sementara yang termasuk ke Negara Republik Indonesia mencapai lebih dari 53 juta hektar.

Terdiri dari lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan yang terakhir baru terbentuk adalah Kalimantan Utara. Masing-masing memiliki proporsi luasan rata-rata 10 juta-an ha. Yang terluas adalah provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup luasan wilayah hampir mencapai 29% dan yang terkecil adalah Kalimantan Selatan, yang hanya mencakup luasan 7% dari seluruh wilayah daratan Kalimantan. Provinsi terbaru, yaitu Kalimantan Utara bahkan luasnya lebih dari 10% (13,18%). (lihat Tabel 1.)

Tabel 1. Luas Wilayah Pulau Kalimantan

No.	Provinsi	Luas (ha)	%
1	Kalimantan Barat	14.697.305,45	27,48%
2	Kalimantan Tengah	15.387.711,56	28,77%
3	Kalimantan Selatan	3.749.703,21	7,01%
4	Kalimantan Timur	12.591.372,17	23,55%
5	Kalimantan Utara	7.050.817,80	13,18%
Total		53.476.910,20	100%
Luas Rata-rata		10.695.382,04	

Sumber: diolah dari hasil spasial Peta Administrasi Kabupaten (BPS 2014)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki Kawasan hutan seluas 126 juta hectare (BPS, 2018, p. 278)<sup>1</sup> Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa hampir 30% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia berada di Kalimantan, yang luasnya mencakup lebih dari 36 juta hektar. Jika dibandingkan

<sup>1</sup> Lihat Tabel 5.4.1 Buku Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh BPS tahun 2018

dengan data yang diolah oleh JKPP (Tabel 2), jumlah ini tidak memasukkan kawasan yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Hampir seluruh wilayah di Kalimantan dinyatakan sebagai kawasan hutan, bahkan di Kalimantan Tengah luasnya melebihi kawasan provinsi. Di Kalimantan Selatan lebih dari setengah wilayah provinsi merupakan APL, dimana di atasnya terdapat kegiatan-kegiatan non kehutanan, demikian juga di Kalimantan Barat. (Tabel 2)

*“Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa hampir 30% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia berada di Kalimantan”*

Tabel 2. Status Kawasan Di Kalimantan

Deskripsi	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Total
Kawasan Hutan:						
Areal Penggunaan Lain*	6.383.210,18 [43,58%]	2.580.732,58 [16,75%]	1.952.382,32 [51,95%]	4.295.101,87 [34,11%]	1.360.935,25 [19,33%]	16.572.362,20 [31,01%]
Hutan Lindung*	2.298.981,16 [15,70%]	1.360.705,86 [8,83%]	546.468,57 [14,54%]	1.768.850,27 [14,05%]	1.057.182,14 [15,02%]	7.032.187,99 [13,16%]
Hutan Produksi*	2.127.874,21 [14,53%]	3.879.103,21 [25,18%]	752.438,64 [20,02%]	3.015.421,02 [23,95%]	1.052.348,93 [14,95%]	10.827.186,01 [20,26%]
Hutan Produksi Konversi*	197.924,51 [1,35%]	2.531.388,71 [16,43%]	152.073,69 [4,05%]	120.675,28 [0,96%]	59.257,38 [0,84%]	3.061.319,57 [5,73%]
Hutan Produksi Terbatas*	2.132.155,69 [14,56%]	3.308.881,90 [21,48%]	137.499,12 [3,66%]	2.843.643,10 [22,59%]	2.202.001,46 [31,28%]	10.624.181,26 [19,88%]
Kawasan Konservasi*	1.418.755,17 [9,66%]	1.610.416,95 [10,45%]	205.477,13 [5,47%]	442.446,66 [3,51%]	1.269.116,67 [18,03%]	4.946.212,60 [9,26%]
Air*	87.555,04 [0,6%]	132.962,87 [0,86%]	12.087,85 [0,32%]	104.604,35 [0,83%]	39.841,11 [0,57%]	377.051,22 [0,71%]
TOTAL Kawasan Hutan (ha)**	14.646.455,97 [99,65%]	15.404.192,08 [100,11%]	3.758.427,32 [100,23%]	12.590.742,54 [99,99%]	7.040.682,94 [99,86%]	53.440.500,85 [99,93%]
Persentase Kawasan hutan di provinsi dari total kawasan hutan seluruh provinsi	[27,41%]	[28,82%]	[7,04%]	[23,56%]	[13,17%]	[100%]
Kawasan Non-Hutan (ha)**	50.849,49 [0,35%]	(16.480,52) [-0,11%]	(8.724,11) [-0,23%]	629,63 [0,01%]	10.134,86 [0,14%]	36.409,35 [0,07%]
Luas Wilayah (ha)	14.697.305,45 [100%]	15.387.711,56 [100%]	3.749.703,21 [100%]	12.591.372,17 [100%]	7.050.817,80 [100%]	53.476.910,20 [100%]
Keterangan: * angka di dalam [...] adalah persentase dari seluruh kawasan hutan di provinsi; ** angka di dalam [...] adalah persentase dari seluruh luas provinsi.						

Sumber : Data Olahan JKPP dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Kalimantan Barat berdasarkan SK Menteri LHK tahun 2014, Kalimantan Tengah berdasarkan SK Menteri LHK Tahun 2012, Kalimantan Selatan berdasarkan SK Menteri LHK Tahun 2009, dan Kalimantan Timur (dan Kalimantan Utara) berdasarkan SK Menteri LHK Tahun 2014

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi. Di Tabel 2 diatas, Hutan Produksi dibagi menjadi hutan produksi dan hutan produksi terbatas, yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 1(7), Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang ditujukan untuk memproduksi berbagai hasil hutan, sementara Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan produksi yang dicirikan dengan kondisi fisiknya yang memenuhi kadar kelerengan tertentu, jenis tanah tertentu serta intensitas hujan di

kawasan tersebut, yang bukan termasuk di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi (pasal 1(10) Peraturan Pemerintah No. 104/2015)<sup>1</sup>. Di seluruh provinsi di Kalimantan, kawasan Hutan Produksi – termasuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi - mendominasi kawasan hutan di Kalimantan, yaitu sekitar 46%. Sebaran terbesar wilayah hutan berada di provinsi Kalimantan Tengah yang totalnya

<sup>1</sup> Menurut PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pasal 1(10), Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah "Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

mencapai lebih dari 28% dari seluruh kawasan hutan di seluruh provinsi di Kalimantan.

Hutan Produksi (yang dapat di) Konversi atau Hutan Produksi Konversi merupakan bagian dari kawasan hutan Produksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain diluar sektor kehutanan, juga menjadi objek kawasan yang dapat dipertukarkan dengan kawasan non-hutan. Di dalam PP No. 104/2015 pasal 1(11) juga ditegaskan bahwa kondisinya bisa merupakan kawasan tidak produktif maupun yang produktif. Di Kalimantan, kawasan ini persentasenya relatif sedikit, yaitu hanya 8% dari seluruh kawasan hutan yang ada atau seluas 3 juta hektar. Kalimantan Tengah memiliki luasan terbesar untuk kawasan ini dibandingkan provinsi lainnya, yaitu lebih mencapai 82%. (BPS, 2018, p. 278)

mencegah bencana banjir dan longsor serta menjaga kesuburan tanah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan sangat lengkap, mulai dari kandungan yang ada di perut bumi hingga di permukaannya yang memungkinkan jenis tanaman bernilai ekonomis tinggi dapat hidup. Di dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, khususnya pasal 5, dinyatakan bahwa target penataan ruang di Kalimantan adalah untuk menjadi pusat pertambangan mineral, minyak dan gas bumi (pasal 5 huruf c), menjadi pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan (pasal 5 huruf d), pengembangan kawasan perkotaan berbasis air, yaitu mengandalkan sungai-sungai yang banyak terdapat di pulau ini (pasal 5 huruf

**“ Di dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, khususnya pasal 5, dinyatakan bahwa target penataan ruang di Kalimantan adalah untuk menjadi pusat pertambangan mineral, minyak dan gas bumi (pasal 5 huruf c), menjadi pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan (pasal 5 huruf d) ”**

Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Menurut data KLHK yang dirilis dalam publikasi BPS (2018, p. 278), di Kalimantan terdapat hampir 20% dari keseluruhan kawasan hutan konservasi yang ada di Indonesia. Kawasan ini, seperti halnya kawasan hutan lindung yang luasnya mencapai lebih dari 20% wilayah hutan lindung di Indonesia, berfungsi untuk menjaga kelangsungan ekosistem hutan di Kalimantan, yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati dan satwa, serta menjaga suplai air tanah,

f) serta ditargetkan untuk menjadi wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan menjadi lumbung pangan nasional (pasal 5 huruf i).

Target di dalam RTR Pulau Kalimantan tersebut diatas tidak berlebihan, karena hingga saat ini kegiatan ekonomi diatas sumberdaya alam yang ada terus berlanjut bahkan semakin massif. Tidak hanya pelaku usaha dengan skala modal yang besar, kalangan warga dan penduduk lokal juga berupaya mendukung target pembangunan tersebut. Dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, rakyat Kalimantan tetap mempertahankan setiap

jengkal tanahnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun juga untuk mempertahankan arena penghidupan mereka di atas tanah. Tidak jarang ditemukan mereka harus berkompetisi dengan korporasi besar untuk mendapatkan lahan yang baik, sehingga memicu terjadinya konflik diantara mereka. Hal ini menunjukkan kekayaan sumberdaya alam pulau ini.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung di dalam Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) melakukan identifikasi atas lahan-lahan warga yang diupayakan untuk dikelola secara mandiri. Masing-masing menekankan tujuan identifikasinya, namun secara

atau komunitas tertentu yang terkait dengan wilayah dimana mereka hidup. Identifikasinya dilakukan dengan cara pendokumentasian secara bersama-sama pengetahuan warga tentang ruang yang ada di sekitarnya, dengan metode pemetaan partisipatif.

Di seluruh pulau Kalimantan, JKPP dan BRWA mengidentifikasi wilayah kelola rakyat seluas hampir 12% dari seluruh kawasan provinsi di pulau Kalimantan. Persentase terbesar, yaitu lebih dari 25% dari seluruh wilayah provinsi, ada di provinsi (baru) Kalimantan Utara, walaupun luasnya masih lebih kecil dari luas yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, masing-masing lebih dari dua juta hektar. Namun, dari

Tabel 3. Wilayah Kelola Rakyat dan Konsensi Untuk Perkebunan Besar di Kalimantan

No.	Provinsi	Wilayah Kelola Rakyat*	Konsensi yang Masuk di Wilayah Kelola Rakyat*				Total	Wilayah Kelola Rakyat yang Belum Diganggu
			Hak Guna Usaha	Izin Usaha Pertambangan	IUPHHK-HA	IUPHHK-HTI		
1	Kalimantan Barat	2.064.267 [15,05%]	453.008 [21,95%]	535.565 [25,94%]	199.277 [9,65%]	269.876 [13,07%]	1.457.727 [70,62%]	606.539 [29,38%]
2	Kalimantan Selatan	228.783 [6,01%]	17.636 [7,71%]	69.313 [30,30%]	26.717 [11,68%]	38.044 [16,63%]	151.710 [66,31%]	77.073 [33,69%]
3	Kalimantan Tengah	2.048.961 [13,32%]	277.077 [13,52%]	163.715 [7,99%]	226.120 [11,04%]	17.560 [0,86%]	684.474 [33,41%]	1.364.486 [66,59%]
4	Kalimantan Timur	152.504 [1,21%]	29.973 [19,65%]	57.033 [37,40%]	51.343 [33,67%]	14.156 [9,28%]	152.505 [100%]	0 [0%]
5	Kalimantan Utara	1.795.265 [25,46%]	51.365 [2,86%]	157.565 [8,78%]	489.008 [27,24%]	104 [0,01%]	698.043 [38,88%]	1.097.222 [61,12%]
<b>TOTAL</b>		<b>6.289.782</b> <b>[11,76%]</b>	<b>829.060</b> <b>[13,18%]</b>	<b>983.192</b> <b>[15,63%]</b>	<b>992.468</b> <b>[15,78%]</b>	<b>339.741</b> <b>[5,40%]</b>	<b>3.144.461</b> <b>[50%]</b>	<b>3.145.321</b> <b>[50%]</b>

Keterangan: \*Angka pada Wilayah Kelola Rakyat [...%] adalah persentase terhadap luas wilayah provinsi; \*Angka pada Konsensi yang Masuk di Wilayah Kelola Rakyat [...%] adalah persentase terhadap luas wilayah konsesi keseluruhan

Sumber: diolah dari database JKPP dan BRWA sampai bulan Juni 2019

keseluruhan bisa dianggap sebagai bagian dari apa yang disebut dengan 'wilayah kelola rakyat', yaitu wilayah yang menjadi hak rakyat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dikelola dan/atau yang seharusnya dikelola oleh rakyat. Berbagai pendekatan untuk menggambarkan rakyat atau kelompok rakyat juga berbeda, misalnya dengan pendekatan komunitas adat, rakyat pedesaan

sebanyak-banyaknya, 12% wilayah kelola rakyat, setengahnya adalah lokasi dimana diberikannya izin konsesi untuk perusahaan besar perkebunan, pertambangan dan konsesi kehutanan. Proporsi terbesar, yang masing-masing sebesar 15%, wilayah kelola rakyatnya juga terdapat konsesi untuk izin usaha pertambangan dan konsesi kehutanan untuk hutan alam. Sisanya adalah konsesi

untuk perkebunan besar (Hak Guna Usaha/HGU) dan hutan tanaman industri.

Di provinsi Kalimantan Utara, dari 25% wilayah yang sudah dipetakan, hampir 40% diantaranya juga wilayah yang sudah diberikan konsesi untuk perusahaan besar. Yang terluas diperuntukkan untuk konsesi kehutanan untuk pemanfaatan hutan alam, yaitu 27%. Sementara di Kalimantan Barat, dari 15% yang sudah diidentifikasi, 70% diantaranya berhimpitan dengan konsesi untuk perusahaan besar. Persentase terbesar diperuntukkan bagi izin usaha pertambangan yang diikuti dengan HGU perkebunan, yang masing-masing sebesar 25% dan 21%. Di Kalimantan Timur, seluruh wilayah kelola rakyat juga melekat izin usaha ekstraksi untuk perusahaan besar, yang hampir 40% diantaranya diperuntukkan untuk usaha pertambangan.

“  
*Di seluruh pulau Kalimantan, JKPP dan BRWA mengidentifikasi wilayah kelola rakyat seluas hampir 12% dari seluruh kawasan provinsi di pulau Kalimantan*”

## 1.2 Ketimpangan Struktur Pemanfaatan Lahan

Menurut dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) pulau Kalimantan, kawasan konservasi terdiri dari status kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam laut, dan suaka alam laut. Sementara Kawasan budidaya yang luasnya mencapai lebih dari 41 juta hektar, yang terbagi menjadi beberapa arahan penggunaan, yaitu kawasan peruntukan hutan (:hutan produksi) seluas 24,5 jutahektar, kawasan peruntukan pertanian seluas lebih dari 22 jutahektar, kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) seluas hampir 23,5 jutahektar, kawasan untuk pemukiman seluas 1,6 jutahektar, dan kawasan budidaya lainnya.

Merujuk kembali ke Tabel 2 diatas, bisa juga melihat kondisi ketimpangan di pulau Kalimantan khususnya pemanfaatan lahan yang ada hingga saat ini. Politik pengaturan kawasan di Indonesia – kawasan hutan dan non-hutan – menetapkan hampir seluruh kawasan di Kalimantan merupakan kawasan hutan, yaitu hanya tersisa 0,07% kawasan non-hutan. Ironisnya, hanya 13% di seluruh Kalimantan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yang terluas proporsinya ada di Kalimantan Barat (33%) atau hanya kira-kira 16% dari seluruh kawasan hutan di provinsi tersebut. Sementara, proporsi terbesar adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang mencapai 31% di seluruh pulau, dengan luasan terbesar berada di Kalimantan Barat (39%). Jika dilihat di masing-masing provinsi, misalnya di Kalimantan Selatan area ini mencapai 50%, sementara di Kalimantan Barat lebih dari 40% dari luas kawasan provinsi.

Kawasan hutan produksi juga mencakup luasan yang luas di masing-masing provinsi. Masih merujuk ke Tabel 2, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Timur, kawasan Hutan Produksi-nya melebihi proporsi kawasan hutan produksi di seluruh Kalimantan yang luasnya hanya 20%. Di kedua provinsi tersebut berturut-turut luasnya adalah 25% dan 24% dari seluruh kawasan

dan 55%).

Konsesi untuk perkebunan besar dan usaha pertambangan juga sangat massif di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, yang diasumsikan seluruh konsesinya diterbitkan

Tabel 4. Perizinan Kehutanan di Kalimantan

Deskripsi	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Total
IUPHHK-HA (ha)*	1.160.934,51 [ 26,04%]	4.134.677,52 [52,54%]	235.041,78 [22,56%]	3.463.366,16 [57,92%]	2.151.421,24 [64,93%]	11.145.441,20 [45,47%]
IUPHHK-HTI (ha)*	2.220.101,49 [49,80%]	1.041.747,27 [10,72%]	571.495,02 [54,85%]	1.841.799,54 [30,80%]	276.998,83 [8,36%]	5.952.142,15 [24,28%]
Total Konsesi Kehutanan (ha)*	3.381.036,00 [75,84%]	5.176.424,79 [53,26%]	806.536,80 [77,40%]	5.305.165,70 [88,72%]	2.428.420,06 [73,29%]	17.097.583,35 [69,75%]
Kawasan Hutan Produksi, Produksi Terbatas dan Produksi Konversi (ha)**	4.457.954,41 [30,44%]	9.719.373,81 [63,10%]	1.041.011,45 [27,72%]	5.979.739,40 [47,49%]	3.313.607,77 [47,06%]	24.512.686,84 [45,87%]

*Keterangan:*  
 \*angka di dalam kurung adalah persentase dari kawasan hutan non lindung  
 \*\* angka di dalam kurung adalah persentase dari kawasan huta

Sumber: diolah dari hasil analisis spasial Kawasan Hutan yang diterbitkan KLHK 2015, IUPHHK - HA dan IUPHHK- HTI yang diterbitkan KLHK 2017

di Kalimantan Utara, provinsi yang baru dibentuk merupakan konsentrasi kawasan hutan produksi terbatas yang luasnya mencapai 31% dari luar kawasan provinsi, sementara untuk seluruh pulau hanya 20%.

Secara khusus melihat perkembangan diterbitkannya konsesi di sektor kehutanan, dan hanya jika konsesi itu terbit diatas kawasan yang termasuk hutan produksi, maka di Kalimantan persentase pemanfaatan lahannya kurang dari 50% dari keseluruhan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi (lihat kembali Tabel 2 dan 4). Hampir 70%-nya sudah diberikan konsesi dengan proporsi terbesar untuk hutan alam, yaitu 45% dan sebanyak 24% untuk hutan tanaman industri. Sementara di Kalimantan Timur, hampir 90% seluruh hutan produksi di Kalimantan Timur sudah diberikan konsesi diatasnya dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sekitar setengah dari kawasan hutan produksi diberikan konsesi untuk tanaman industri (masing-masing 50%

di lahan yang ditetapkan sebagai kawasan APL dan non-hutan. Telah juga diuraikan di Tabel 2 diatas, Tabel 5 dibawah menguraikan lebih detail mengenai izin usaha yang diterbitkan untuk perkebunan besar dan pertambangan yang seharusnya berada di dalam kawasan seluas 31% kawasan APL dan non-hutan.

**“ Hampir seluruh kawasan di Kalimantan merupakan kawasan hutan, yaitu hanya tersisa 0,07% kawasan non-hutan ”**

Tabel 5. Izin Usaha Untuk Perkebunan Besar dan Pertambangan di Kalimantan

Deskripsi	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Total
Kawasan untuk Perkebunan Besar (ha)*	4.467.501,39 [69,44%]	3.290.728,82 [128,33%]	368.579,90 [18,96%]	2.548.839,40 [59,33%]	687.530,95 [50,15%]	11.363.180,45 [68,42%]
Kawasan untuk Izin Usaha Pertambangan (ha)*	4.346.783,14 [67,56%]	3.990.658,15 [155,65%]	1.233.930,90 [63,48%]	4.842.172,83 [112,72%]	1.423.208,96 [103,80%]	15.836.753,98 [95,33%]
Total Kawasan Perkebunan Besar dan Pertambangan (ha)*	8.814.284,53 [136,99%]	7.281.386,97 [283,99%]	1.602.510,80 [82,45%]	7.391.012,22 [172,05%]	2.110.739,91 [153,95%]	27.199.934,43 163,77%
Kawasan Non-Hutan dan APL (ha)**	6.434.059,67 [43,78%]	2.564.252,05 [16,66%]	1.943.658,21 [51,83%]	4.295.731,50 [34,12%]	1.371.070,11 [19,45%]	16.608.771,55 [31,06%]
<p><i>Keterangan:</i>                      *angka di dalam kurung adalah persentase dari total kawasan non-hutan dan APL                      ** angka di dalam kurung adalah persentase dari seluruh kawasan</p>						

Sumber: diolah dari hasil analisis spasial Kawasan Hutan yang diterbitkan KLHK 2015, HGU dan IUP yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN 2016

Hampir seluruh provinsi di Kalimantan persentase lahan yang diberikan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan luasnya melebihi total luas lahan APL dan non-kehutanan. Bisa diasumsikan bahwa konsesi-konsesi tersebut juga diterbitkan diluar dua jenis kawasan tersebut atau melampaui batas lahan yang telah ditetapkan. Tabel 5 menguraikan bahwa hanya di Kalimantan Selatan yang persentasenya kurang dari 100% ( 82%), artinya seluruh konsesi-konsesi yang diterbitkan berada di kawasan non-hutan dan APL,yang luasnya mencapai lebih dari 50% dari seluruh area provinsi ini. Di provinsi lain, luas konsesinya lebih dari 100%, bahkan di Kalimantan Tengah persentasenya hampir mencapai 300%, artinya konsesi diterbitkan diluar kawasan yang ditetapkan sebagai APL dan non-hutan. Sementara, kembali melihat Tabel 2 diatas, di provinsi ini tidak ada lagi kawasan non-hutan, atau penetapan kawasan hutannya telah melebihi luas kawasan provinsi (-0,11%). Kondisi yang sama terjadi di provinsi Kalimantan Timur, dimana kalkulasi luas konsesi untuk perkebunan besar dan pertambangan totalnya hampir 180% dari luas APL dan non-hutan. Bahkan kedua provinsi ini, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, luas konsesi

untuk usaha pertambangan (saja), totalnya telah melebihi total luas kawasan APL dan non-hutan, masing-masing 160% dan 110%. Sebagai provinsi baru, di provinsi Kalimantan Utara juga tercatat luas kawasan untuk usaha pertambangan juga melebihi kawasan dimana seharusnya konsesi itu diterbitkan.

Dari uraian di Tabel 2, 4 dan 5 diatas, dengan tidak mempertimbangkan ketentuan dimana lokasi seharusnya suatu konsesi diterbitkan, maka bisa disimpulkan bahwa di seluruh provinsi di Kalimantan telah dipenuhi oleh konsesi-konsesi di sektor kehutanan, perkebunan besar dan pertambangan. Bagaimana atau dimana kemudian lokasi-lokasi pemukiman warga yang jumlahnya terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dari seluruh provinsi, hanya tersisa 4% kawasan yang tidak diterbitkan izin konsesi (Tabel 6). Jika diasumsikan bahwa di kawasan hutan lindung tidak dimungkinkan untuk menjadi lokasi pemukiman warga, maka sesungguhnya tidak mungkin kawasan 4% tersebut menampung penduduk yang semakin berkembang di Kalimantan. Bahkan, di Kalimantan Timur, berdasarkan kalkulasi di Tabel 6, luas konsesi dan kawasan hutan lindung melebihi luas kawasan provinsi.

Tabel 6. Izin Usaha Ekstaksi Sumber Daya Alam di Kalimantan (%)

Kawasan dan Perizinan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Total
Hutan Lindung	15,64%	8,84%	14,57%	14,05%	14,99%	13,15%
IUPHHK-HA	7,90%	26,87%	6,27%	27,51%	30,51%	20,84%
IUPHHK-HTI	15,11%	6,77%	15,24%	14,63%	3,93%	11,13%
Kawasan untuk Perkebunan Besar	30,40%	21,39%	9,83%	20,24%	9,75%	21,25%
Kawasan untuk Izin Usaha Pertambangan	29,58%	25,93%	32,91%	38,46%	20,19%	29,61%
Total Perizinan	98,62%	89,80%	78,82%	114,88%	79,37%	95,98%
Total Tanpa Perizinan	1,38%	10,2%	21,18%	-14,88%	20,63%	4,02%
Luas Kawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah dari hasil analisis spasial Kawasan Hutan yang diterbitkan KLHK 2015, HGU dan IUP yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN 2016, IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI yang diterbitkan KLHK 2017


“Hampir seluruh provinsi di Kalimantan persentase lahan yang diberikan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan luasnya melebihi total luas lahan APL dan non-kehutanan”

### 1.3 Tumpang Tindih Konsensi Vs Penetapan Kawasan Hutan

Berdasarkan fungsi kawasan, fungsi kawasan hutan lindung hendaknya dijaga sebagai kawasan konservasi. Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pasal 1(5) disebutkan bahwa hutan lindung

adalah “... kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Sementara pasal 1(6) menjelaskan tentang Hutan Konservasi yaitu “... kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.” Baik hutan lindung dan hutan konservasi memiliki fungsi lindung, yang menurut Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yaitu “... kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.” Namun, sebagian wilayah yang diperuntukkan sebagai fungsi hutan lindung dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dengan pemberian izin perkebunan dan pertambangan. Dari total kawasan lindung yang terdiri dari kawasan Hutan Lindung, Konservasi dan Air, yaitu kurang lebih 12 juta hektar (lihat kembali Tabel 2.) terdapat hampir seluas 900 ribu hektar yang di atasnya diberikan izin perkebunan dan pertambangan. (Gambar 1.)

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Konservasi dengan Izin Perkebunan (HGU) dan Pertambangan (IUP)




Sumber: diolah dari Peta Kawasan Hutan yang diterbitkan KLHK 2015, Data HGU dan IUP yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN 2016.

Kendati pun wilayah hutan produksi merupakan kawasan budidaya, penggunaan kawasan hutan sebagai area perkebunan dan tambang merupakan salah satu bentuk ketimpangan peruntukan dan penggunaan lahan. Seluruh kawasan Hutan Produksi di Kalimantan luasnya lebih dari 24 juta hektar (Tabel 2.), sementara yang ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) luasnya hanya sekitar tiga juta hektar. Izin perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan produksi, berdasarkan peraturan (UU Kehutanan No. 41/1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 50/Menhut-II/2009, hanya dimungkinkan di atas kawasan yang ditetapkan sebagai HPK, yang dimaksudkan sebagai “... kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar

kehutanan.” Namun, berdasarkan data dari Peta HGU dan IUP yang dikeluarkan oleh BPN tahun 2016, luas untuk konsesi perkebunan besar (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan luasnya mencapai lebih dari 11 juta hektar. (Gambar 2.) Artinya, ada kurang lebih delapan juta hektar konsesi untuk perkebunan besar dan untuk usaha ekstraksi pertambangan ditetapkan di atas Hutan Produksi Tetap (HP) dan/atau Hutan Produksi Terbatas (HPT)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Menurut peraturan yang berlaku, HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru, sementara HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Produksi dengan Izin Perkebunan (HGU) dan Pertambangan IUP




Sumber: diolah dari Peta Kawasan Hutan yang diterbitkan KLHK 2015, Data HGU dan IUP yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN 2016.

Sementara, pada kenyataannya terdapat bidang tanah kecil yang dikuasai oleh rakyat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Menurut data hasil kegiatan pemetaan partisipatif, JKPP mengidentifikasi terdapat seluas enam juta hektar lebih lahan yang telah dipetakan (lihat kembali Tabel 3.) dan sekitar lima juta hektar lebih berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan ketetapan Menteri KLHK tahun 2015 (Gambar 3.). Seluas tiga juta hektar lebih wilayah kelola rakyat berada di kawasan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi, dan seluas lebih dari dua juta hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi (Gambar 3). Selain proses penetapan kawasan hutan diatas lahan yang telah dikuasai oleh rakyat, rakyat setempat juga berhadapan dengan pihak lain, khususnya pemegang konsesi

perkebunan besar maupun pertambangan, selain konsesi untuk perusahaan besar untuk memanfaatkan hutan (lihat kembali Tabel 3 diatas).

**“Seluas tiga juta hektar lebih wilayah kelola rakyat berada di kawasan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi”**

Gambar 3. Peta wilayah Kelola Rakyat di Kawasan Hutan Konservasi dan Produksi



Sumber: Database Hasil Pemetaan Partisipatif hingga tahun 2018

Dampak dari gambaran tumpang tindih diatas adalah konflik agraria yang tidak pernah terselesaikan di Kalimantan, seperti pada umumnya juga terjadi di seluruh Indonesia. JKPP memetakan lokasi-lokasi konflik agraria yang terjadi di seluruh Kalimantan yang terjadi sejak tahun 1980-an hingga tahun 2018<sup>1</sup>. Gambar 4 dibawah memperlihatkan lokasi-lokasi wilayah kelola rakyat dimana disekitarnya atau bertepatan dengan lokasi konsesi yang diterbitkan. Kasus-kasus konflik agraria yang terekam dan terbanyak berkaitan dengan lokasi-lokasi yang bersinggungan dengan izin usaha perkebunan besar.


Tercatat terdapat 32 kasus konflik yang berhadapan-hadapan dengan perusahaan

<sup>1</sup> Kegiatan pengumpulan data ini belum mencakup seluruh konflik yang ada di Kalimantan. Database yang dikembangkan oleh JKPP ini berdasarkan laporan dari anggota jaringan yang melakukan kegiatan pemetaan partisipatif, baik yang diasistensi langsung oleh JKPP mau dilakukan sendiri oleh anggota jaringan JKPP

perkebunan besar, dari seluruhnya 48 kasus konflik. Kasus terbanyak di Kalimantan Barat, sejumlah 19 kasus, diikuti di Kalimantan Tengah sebanyak 16 kasus konflik. Selain kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan ekstraksi sumberdaya alam, juga terekam kasus-kasus terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur, sebanyak 1 kasus yang lokasinya di Kalimantan Tengah.

**“Dampak dari gambaran tumpang tindih (Wilayah Kelola Rakyat dengan wilayah Hutan Konservasi dan Produksi) diatas adalah konflik agraria yang tidak pernah terselesaikan di Kalimantan”**

Gambar 4. Peta Konflik Wilayah Kelola Rakyat di Sektor Infrastruktur, Hutan, Perkebunan dan Pertambangan



Sumber: Diolah dari data Pemetaan Partisipatif JKPP hingga tahun 2018 dan data sebaran konflik agraria di portal tanahkita.id tahun 2018.

### 1.3 Tumpang Tindih Perizinan yang Terbit di Kalimantan

Masifnya pemanfaatan lahan di Kalimantan, bukan hanya berdampak pada kontestasi atas lahan dengan warga yang bermukim, melainkan juga diantara para pengusaha yang menerima izin konsesi. Gambar 5 dibawah menguraikan hasil analisis spasial yang dilakukan JKPP dari data-data konsesi yang ada dan diterbitkan di seluruh provinsi di Kalimantan.

Konsesi untuk usaha pertambangan yang beririsan dengan konsesi untuk perkebunan besar, luasnya mencakup wilayah 3,18 juta hektar, sementara dengan izin usaha pemanfaatan hutan luasnya 3,9 juta hektar, dan dengan izin untuk tanaman industri di sektor kehutanan (Hutan Tanaman Industri/HTI) luasnya 2,59 juta hektar. Sementara, total luas untuk konsesi pertambangan luasnya 4,6

juta hektar, artinya hampir seluruh konsesi pertambangan beririsan dengan konsesi untuk pemanfaatan hutan alam, HTI dan perkebunan besar.


Konsesi untuk perkebunan besar, selain beririsan dengan konsesi untuk pertambangan seperti telah diuraikan diatas, juga beririsan dengan konsesi lainnya. Dari seluruh HGU yang diterbitkan untuk perkebunan besar (yang luasnya mencapai 6,5 juta hektar), seluas 332 ribu hektar di antaranya diberikan konsesi untuk pemanfaatan hutan alam (Hak Pengusahaan Hutan/HPH), sementara untuk industri kehutanan, dengan konsesi untuk Hak Tanaman Industri (HTI) seluas 543 ribu hektar.

Analisis spasial Gambar 5 dibawah juga mengindikasikan bahwa konsesi HGU juga sekaligus berhimpitan dengan konsesi izin usaha pertambangan dan pemanfaatan hutan alam yang luasnya mencapai hampir 360 ribu

hektar, juga yang berhimpitan dengan konsesi pertambangan dan HTI seluas 358 ribu hektar. Walaupun sedikit, HGU juga berhimpitan sekaligus dengan tiga jenis konsesi (IUP, pemanfaatan hutan alam dan HTI) seluas 20

mengakibatkan penurunan permukaan lahan gambut, yang dapat berdampak pada peristiwa kebakaran hutan, juga jika penanganannya dilakukan dengan cara proses pengeringan dengan cara membangun kanal, kanalisasi

Gambar 5. Peta Tumpang Tindih Perizinan di Kalimantan



Sumber: Data Pemetaan Partisipatif JKPP 2018, Peta Konsesi IUP/PHHK-HA dan IUP/PHHK-HTI KLHK 2017, Peta HGU dan IUP BPN 2016

hektar. Dengan demikian, minimal setengah dari konsesi HGU berhimpitan dengan konsesi pertambangan, dan selebihnya berhimpitan dengan konsesi untuk pemanfaatan hutan.

### 1.4 Lahan Gambut

Secara teoritis, lahan gambut merupakan kawasan yang mampu menyimpan kadar karbon yang tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Namun, lahan gambut juga rentan terhadap kerusakan apabila tidak dikelola dengan tepat. Pemanfaatan lahan ini dengan salah akan

lahan gambut, maka akan berkontribusi pada kerentanan wilayah terjadi kebakaran di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,67 juta hektar yang tersebar di wilayah Sumatera (9,6 juta hektar), Kalimantan (8,8 juta hektar), Sulawesi (63 ribu hektar) dan Papua (6,59 juta hektar) [Dephut RI, 2016]. Ekosistem gambut tersebut sebagian berada di dalam Kawasan Hutan (67,4 %) dan sebagian lainnya berada di kawasan yang ditetapkan sebagai APL (32,6%).

Tabel 7. Kesatuan Hidrologi Gambut di Kalimantan


Provinsi	Lintas Batas Administrasi (ribu ha)			Luas Lahan Gambut		Luas Kawasan	
	Kabupaten/kota	Lintas Kabupaten/Kota	Lintas Provinsi	(ribu) Ha	%	(ribu) Ha	% lahan gambut
Kalimantan Barat	2.145	854	20	3.019	34,36	14.697	20,54
Kalimantan Selatan	0	295	45	341	3,88	3.750	9,09
Kalimantan Tengah	686	3.876	83	4.644	52,86	15.388	30,18
Kalimantan Timur	188	226	0	413	4,71	12.591	3,28
Kalimantan Utara	207	162	0	378	4,19	7.051	5,36
<b>TOTAL</b>	<b>3.226</b>	<b>5.412</b>	<b>148</b>	<b>8.786</b>	<b>100</b>	<b>53.477</b>	<b>16,43</b>

Sumber: Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (2016)

Lahan gambut di Kalimantan meliputi luasan tidak lebih dari 20% dari seluruh kawasan seluruh provinsi. Lokasi lahan gambut terluas berada di provinsi Kalimantan Tengah, yang luasnya mencapai 4,6 juta hektar atau 30% dari luas seluruh kawasan provinsi. Kawasan terluas kedua ada di

provinsi Kalimantan Barat dengan total luas 3 juta hektar lebih, yang meliputi lebih dari 20% wilayah provinsi. Keduanya menjadi penentu seluruh luas lahan gambut di Kalimantan yang totalnya hampir mencapai 9 juta hektar. (Tabel 7. diatas dan Gambar 6 dibawah)

Gambar 6. Peta Kesatuan Hidrologi Gambut di Kalimantan



Sumber: Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (2016)

Jumlah yang tidak sebanding dengan kawasan yang sudah diberikan konsesi, seperti telah diuraikan di bagian sebelumnya, akan mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di atasnya. Dengan keunikan kawasan ini, dimana ekosistem gambut ini mampu menjadi penyeimbang karena memiliki kapasitas tinggi untuk menahan air, maka kawasannya perlu dijaga dan dijadikan zona penyangga hidrologis bagi kawasan sekitarnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dan peraturan ini telah direvisi dengan memberikan penegasan kebijakan tata kelola gambut yang kuat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 ditindaklanjuti oleh 4 peraturan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berisikan prosedur untuk melaksanakan inventarisasi fungsi ekosistem gambut, mengukur tinggi muka air tanah, memberikan pedoman pemulihan ekosistem gambut, dan melakukan penyesuaian arah pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit ke arah pengelolaan gambut yang lebih baik. Beberapa peraturan tersebut memperkuat langkah-langkah perlindungan untuk ekosistem gambut dan membatasi siapapun, termasuk masyarakat dan perusahaan, membuka lahan gambut baru dengan cara-cara yang merusak fungsi ekosistemnya. Larangan-larangan tersebut termasuk pembuatan kanal drainase yang mengakibatkan keringnya lahan gambut, pembakaran lahan gambut, dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut.

Salah satu dari 4 (empat) peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tentang perlindungan ekosistem gambut, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Hutan

Tanaman Industri (HTI), yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut di kawasan hutan produksi. Untuk HTI-HTI yang berlokasi pada ekosistem gambut yang tidak memiliki kinerja yang baik, izinnya dapat dicabut, atau dilakukan penyesuaian untuk melindungi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Saratnya penetapan kawasan hutan, penerbitan izin konsesi ekstraksi sumberdaya alam dan bagian terakhir tentang lahan gambut di Kalimantan menimbulkan pertanyaan besar tentang wilayah yang didiami masyarakat setempat? Bagaimana mereka menjalankan kegiatan ekonomi mereka? Dan apa yang mereka dapatkan dari hadirnya sejumlah kegiatan ekstraksi skala luas yang dijalankan oleh perusahaan melalui izin yang diberikan oleh pemerintah?

**“Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,67 juta hektar yang tersebar di wilayah Sumatera (9,6 juta hektar), Kalimantan (8,8 juta hektar), Sulawesi (63 ribu hektar) dan Papua (6,59 juta hektar) [Dephut RI, 2016]. Ekosistem gambut tersebut sebagian berada di dalam Kawasan Hutan (67,4%) dan sebagian lainnya berada di kawasan yang ditetapkan sebagai APL (32,6%)”**



## 2.1 Kebijakan Awal Orde Baru yang Pro-Korporat

Pembangunan merupakan proses yang dinamis dan berkembang sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global. Karenanya, kebijakan pembangunan bisa menjadi faktor pengaruh dan memiliki implikasi pada kondisi ketimpangan, baik ketimpangan sosial maupun ekonomi. Sayangnya, kebijakan pembangunan di Indonesia tidak berjalan dengan prinsip menuju pemerataan, melainkan lebih condong pada prinsip peningkatan indeks pertumbuhan ekonomi. Khususnya semenjak Pemerintah Orde Baru mulai berkuasa, tepatnya sejak 11 Maret 1967. Sejak saat itu pula, regulasi yang dibuat lebih condong sebagai keran pembuka investasi asing ke dalam negeri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Kemudian diikuti dengan kebijakan yang mengatur sumberdaya alam, yaitu hutan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya korporasi yang bisa mengelola hutan dan menjadi prinsip dasar pemikiran para pejabat yang sedang menjalankan tugasnya di isu kehutanan. (Santoso, 2008) Karena Kalimantan hampir seluruh kawasannya ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka pada bagian ini hanya akan fokus pada telaah kebijakan terkait dengan pengaturan di kawasan hutan.

Faktanya, hingga era Reformasi 1999 pemerintah telah menerbitkan banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Menurut data Departemen Kehutanan, sebanyak 652 unit HPH telah diterbitkan dan mencakup kawasan hutan produksi seluas 69,4 juta hektar (FWI dan GFW, 2001, p. 29). Pulau Kalimantan memiliki luasan tertinggi di antara lima pulau utama yang ada di Indonesia, yang luasnya berkisar antara 25 jutaan hingga 30 jutaan hektar (FWI dan GFW, 2001, p. 30). Hal ini

seiring dengan kondisi semakin rusaknya hutan, dimana FAO mencatat bahwa telah terjadi kerusakan lahan hutan (deforestasi) seluas 550 ribu hektar per tahun sepanjang periode 1976-1980 (Hidayat, 2008).

Laju deforestasi semakin cepat seiring dengan kebijakan memberikan izin untuk dijalankannya skema Hutan Tanaman Industri (HTI). Laju deforestasinya menjadi 1 juta hektar per tahun setelah tahun 1980, 600 ribu hingga 1,2 juta hektar per tahun pada tahun 1985, kemudian 1,7 juta hektar per tahun di periode 1985-1997 (Awang, 2005). Hal ini diakibatkan oleh tren rezim pemerintahan pada saat itu untuk mengembangkan industri kayu dari hulu hingga hilir, dengan mengembangkan industri plywood dan menetapkan larangan ekspor kayu, yang terbukti memberikan devisa sebesar 50 miliar dolar AS selama periode 1983-1997. Keberhasilan ini membuat rencana terus berlanjut dengan membangun industri pulp dan kertas, dengan diterapkannya kebijakan skema HTI. Data FWI dan GFW yang diolah dari data Direktorat Hutan Tanaman Industri, Departemen Kehutanan tahun 2001, menyebutkan bahwa dari hampir delapan juta hektar areal yang dialokasikan untuk dijalankannya skema HTI di seluruh Indonesia, sebanyak 3,3 juta hektar berada di pulau Kalimantan, yang diberikan kepada 62 perusahaan (dari seluruhnya 175 perusahaan yang ada di Indonesia) (FWI dan GFW, 2001, p. 43).

Luas lahan untuk HTI ini mendapatkan tentangan dari warga setempat sehingga lajunya tidak secepat ketika diterapkannya kebijakan plywood di masa sebelumnya. Di era pasca tahun 1990-an hingga era Reformasi 1998, banyak warga lokal yang terganggu dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar untuk menjalankan kegiatan ekstraksi hutan dengan skema HTI. Komunitas masyarakat adat merupakan kelompok terbesar yang menentang karena areal penguasaan oleh komunitasnya berhimpitan dengan lokasi diterbitkannya HTI untuk

perusahaan.

Pasca peristiwa Reformasi 1998, warga lokal tidak membiarkan kehadiran kebijakan HTI ini, dengan memanfaatkan faktor perubahan kebijakan yang berubah pada saat itu. Reformasi 1998 membuat isu penguatan masyarakat adat semakin mengemuka, dengan memperjuangkan hak atas hutan adat dan hak komunal bagi kelompok masyarakat adat. Demikian juga dengan diterbitkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam, merupakan momen yang dimanfaatkan untuk menguatkan perjuangan warga setempat, baik komunitas adat maupun bukan, untuk menentang kegiatan ekstraksi skala luas di sektor kehutanan.

*“Laju deforestasi semakin cepat seiring dengan kebijakan memberikan izin untuk dijalankannya skema Hutan Tanaman Industri (HTI). Laju deforestasinya menjadi 1 juta hektar per tahun setelah tahun 1980, 600 ribu hingga 1,2 juta hektar per tahun pada tahun 1985, kemudian 1,7 juta hektar per tahun di periode 1985-1997”*

## 2.2 Kebijakan Pasca Reformasi Hingga Saat ini : Benarkah Menguntungkan Rakyat

Pasca jatuhnya pemerintahan Orba yang berkuasa selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, memberikan harapan baru bagi rakyat yang menggantungkan hidupnya dengan tanah dan sumberdaya alam. Perjuangan koalisi rakyat dan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), termasuk kelompok masyarakat adat setempat, selama era Orde Baru menemukan jalannya di era Reformasi ini. Era ini menuntut Negara agar selalu melibatkan warga setempat di dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan.

Disektor kehutanan, di era ini dimulai skema hutan kemasyarakatan yang lebih mengakomodir berjalannya sistem tradisional warga setempat dalam mengelola hutan. Dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 677 Tahun 1998 tentang Hutan Kemasyarakatan yang dinilai lebih memikirkan kepentingan rakyat setempat. Namun, aturan ini tetap mensyaratkan sesuatu yang sulit dilakukan oleh kelompok rakyat, dimana skema tersebut mensyaratkan pembentukan koperasi atau badan usaha dengan rekomendasi dari pejabat setempat. Seiring dengan berjalannya aturan ini, pada kenyataannya, hanya badan usaha yang kuat secara finansial lah yang akan dikabulkan, karena dinilai lebih efisien sesuai dengan prinsip atau pendekatan ekonomi di dalam pengelolaan hutan. Karena itu, aturan yang kemudian diwujudkan dengan konsesi HPH ini kembali akan dikuasai oleh kelompok korporasi dibandingkan dengan koperasi yang dibentuk oleh komunitas.

Di sektor industri kehutanan, pemerintah juga mengharapkan pembangunan hutan tanaman industri melalui partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Diakses dari <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/srfi2.pdf>.

Luasannya antara lima hingga 10 hektar (Awang, 2005). Berbagai kendala yang ada, minimal di dalam pelaksanaan aturan terkait dengan Hutan Kemasyarakatan dan HTI untuk kelompok rakyat, bersumber dari kontradiksi di dalam skema kebijakan desentralisasi yang diberlakukan untuk pengelolaan SDA. Berdasarkan temuan San Afri Awang pada tahun 2006 menyebut bahwa dengan adanya masa pasca OrBa yang ditandai oleh perubahan sistem politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengandikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemd) yang kemudiandiseempurnakan oleh UU No. 32 Tahun 2004, bertentangan dengan kewenangan yang tertuang di dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (UUK).

Hal ini menggambarkan terganggunya proses penataan kebijakan kehutanan yang diakibatkan oleh melemahnya pengawasan pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi tersebut. Implikasinya adalah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan hutan oleh para pejabat publik di daerah. Di Kabupaten Bulungan di provinsi Kalimantan Utara, pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menunjukkan bagaimana tumpang tindih kewenangan antar pemerintah di tingkat local, provinsi dan pusat untuk menjadikan hak atas tanah warga setempat menjadi hilang.

Seperti yang diuraikan di dalam catatan tim Sawit Watch Indonesia (2015, pp. 57-60), lahan yang diberikan konsesinya kepada PT Bagong Putra Serasi (PT BPS) sebelumnya adalah lahan hutan adat Dusun Sajau di kecamatan Tanjung Palas Timur. PT BPS pada tahun 2004 mengantongi izin untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan kayu dari bupati setempat. Pada kenyataannya, perusahaan hanya memanfaatkan ijin pemanfaatan kayu saja tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana pemegang ijin usaha perkebunan besar. Bahkan, komitmen dengan warga

setempat dimana mereka dijanjikan akan menjadi petani plasma di perkebunan kelapa sawit di kawasan hutannya sendiri pun tidak pernah terjadi, sehingga warga setempat selain kehilangan aksesnya terhadap hutan juga tidak mendapatkan peluang kegiatan ekonomi lain sebagai pengganti. Dengan demikian, di sektor kehutanan, berbagai inisiatif untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat setempat tidak penanda bahwa rezim ini lebih baik dari yang sebelumnya.

### **2.3 Hadirnya Kebijakan yang Pro Rakyat : Putusan MK 35 Tahun 2012 Terkait Hutan Adat**

Kebijakan hutan adat merupakan kebijakan lama yang sebetulnya “lahir kembali” menjadi suatu kebijakan baru pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK 35). Hutan adat sejatinya telah diatur dalam UU Kehutanan yang menyebut bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Secara frasa dan makna, dengan menggolongkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara menunjukkan bahwa keberlangsungan dari asas Domein Verklaring. Putusan MK 35 hadir sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mengentaskan permasalahan hak tenurial Masyarakat Hukum Adat (MHA), utamanya perihal wilayah adat (karena umumnya hutan adat menjadi satu-kesatuan dengan wilayah adat).

Pasca diterbitkannya putusan ini, Pemerintah (khususnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Dalam Negeri) yang berperan langsung dalam mengurus hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat (MHA) merespon dengan cukup baik. Misalnya, KLHK yang mengurus hutan adat menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.1/

Menhut-II/2013 tentang Putusan MK 35 yang secara langsung merespon dengan menyebut bahwa hutan adat akan diberikan sepanjang MHA tersebut telah mendapatkan pengakuan berdasarkan hasil penelitian dan ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

**“Putusan MK 35 hadir sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mengentaskan permasalahan hak tenurial Masyarakat Hukum Adat (MHA), utamanya perihal wilayah adat”**

Respon tersebut bisa dirasa cukup bagus bila yang dinilai adalah jangka waktu dalam menanggapi Putusan MK 35/2012 tersebut. Tetapi, hal yang sebenarnya dituju oleh MHA bersama pendampingnya tidak hanya pada respon belaka. Sehingga sebagian besar masyarakat sipil menganggap bahwa respon cepat yang hadir pada awal terbitnya Putusan MK 35 hanya sebuah halusinasi, karena produk hukum yang dikeluarkan hanya sebatas pada Surat Edaran. Surat Edaran sendiri sering dimaknai sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Secara tak langsung, Surat Edaran juga tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan.

Oleh karenanya, solusi konkret dibutuhkan guna menyelesaikan proses panjang terkait kebijakan hutan adat. Di pertengahan tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan rekan-rekan dari masyarakat sipil secara bersama-sama merumuskan ketentuan tentang Hutan Hak yang dirumuskan di dalam Peraturan Menteri LHK No. 32/Menlhk-Setjen/2015 (selanjutnya disebut Permen LHK 32/2015). Permen ini merupakan dasar hukum utama yang memberikan jalan terang bagi perjuangan advokasi hutan adat.

Perdebatan mengenai keabsahan dan belum pahamnya pihak KLHK sebagai pemegang utama mandat dari Pasca hadirnya Permen LHK 32/2015, tidak serta-merta memberikan kemudahan bagi pegiat advokasi hutan adat. Perjuangan terkait dengan advokasi hutan adat masih harus dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak (selanjutnya disebut PerDirjen PSKL 1/2016) yang merupakan bagian pelengkap dan aturan pelaksana dari Permen LHK 32/2015. Seluruh proses ini membutuhkan waktu kurang lebih hingga 3 (tiga) tahun sebelum keputusan MK 35/2012 tersebut bisa dilaksanakan.

Gambar 7. Proses Panjang Advokasi Hutan Adat



## 2.3.1 Kendala dan Hambatan Implementasi Putusan MK 35/2012

### 1. Pembagian Kewenangan Hutan Adat di Kawasan Hutan atau Bukan Kawasan Hutan yang Belum Selesai

Hutan adat sebagai salah satu bagian dari wilayah adat pada umumnya terletak di kawasan hutan. Tetapi di beberapa wilayah di Indonesia, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh HuMa dan Koalisi Hutan Adat pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang diusulkan dan/atau diajukan oleh beberapa MHA menunjukkan beberapa lokasi terdapat di areal penggunaan lain atau APL<sup>1</sup>. Selain itu, terdapat beberapa lokasi yang mendapatkan penetapan hutan adat karena menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketentuan Peralihan pada Pasal 15 Permen LHK 32/2015. Hutan-hutan adat tersebut diberikan penetapan hutan adat meskipun mereka terletak pada lokasi APL.

Kebijakan KLHK yang memberikan peluang bagi hutan adat yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) sebenarnya menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, hutan adat di lokasi APL memberikan peluang bagi MHA untuk mempercepat proses pengajuan penetapan hutan adatnya. Kemungkinan pertama ini bisa berarti sebagai satu hal yang menguntungkan MHA yang ingin merestorasi kembali tanah/hutan adat mereka yang selalu mereka jaga. Kedua, hutan adat di lokasi APL ini bisa menjadi “bumerang” bagi KLHK dalam menetapkan hutan adat kedepannya. Hal kedua berkebalikan dengan hal pertama. Karena kemungkinan kedua adalah bisa menjadi potensi kerugian, hal ini disebabkan lokasi APL merupakan wilayah yang kewenangannya terdapat di Kementerian

Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)<sup>2</sup>. Kedepan, bisa muncul konflik kewenangan maupun tumpang-tindih kebijakan terkait kewenangan penguasaan wilayah.

Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (PP 16/2004) disebut bahwa “terhadap tanah pada kawasan lindung yang belum ada haknya, maka dapat diberikan hak atas tanah, **kecuali kawasan hutan.**” Frasa tebal tersebut yang selama ini dijadikan sebagai pembatas terhadap pemangku wilayah (baik KLHK atau ATR). Sehingga masing-masing lembaga tersebut secara jelas memberikan pengertian bahwa pemangku wilayah di dalam kawasan hutan adalah KLHK dan pemangku wilayah di luar kawasan hutan adalah Kementerian ATR.

“*hutan adat di lokasi APL ini bisa menjadi “bumerang” bagi KLHK dalam menetapkan hutan adat kedepannya.... hal ini disebabkan lokasi APL merupakan wilayah yang kewenangannya terdapat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Kedepan, bisa muncul konflik kewenangan maupun tumpang-tindih kebijakan terkait kewenangan penguasaan wilayah*”

1. Lokasi-lokasi yang diajukan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia bersama 11 Lembaga Mitra Hutan Adat yang tergabung dalam Koalisi Hutan Adat telah menerbitkan suatu Kertas Kebijakan yang memuat Profil MHA beserta Hutan Adatnya dan menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) lokasi wilayah yang lokasi hutan adatnya terdapat pada APL. Diantaranya adalah MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau di Sekadau - Kalimantan Barat dan MHA Marga Serampas di Merangin - Jambi. Lihat Wibowo, et. Al. (2015).

2 [PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah]

## 2. Perubahan Kewenangan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi

Setelah momentum pada tahun 2016, KLHK kembali melanjutkan penyerahan SK penetapan hutan adat terhadap 8 (delapan) komunitas MHA. Diantaranya adalah MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang diberikan SK Penetapan Hutan Adat “Tawang Panyai”. Hutan Adat ini sebelumnya telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui SK Bupati Sekadau Nomor : 180/392/HK-A/2016 tertanggal 28 Desember 2016 sebagai bagian dari proses perjuangan panjang advokasi dari MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau dengan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) sebagai pendamping. SK Bupati Sekadau ini menjadi penentu dan kunci bagi pengajuan hutan adat yang sudah diajukan oleh MHA Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Proses ini secara tak langsung memberikan legitimasi kepada masyarakat bahwa hutan adat tersebut telah sah secara hukum sebagai milik MHA.

Sayangnya, bila ditinjau dari segi dan aspek hukum, terbitnya SK Bupati Sekadau ini sedikit melangkahi ketentuan dari UU Pemda Baru. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, UU Pemda Baru mengubah kewenangan Kehutanan dari Kabupaten ke tingkat Provinsi yang menjadikan hal dalam melakukan penetapan hak atau pemberian izin akses di kawasan

hutan tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, melainkan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat (KLHK).

Hal ini sebetulnya juga tidak sepenuhnya melebihi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau, karena dalam konteks implementasi atas UU Pemda Baru, banyak kabupaten/kota dan provinsi

yang belum mengimplementasikannya secara cepat. Karena pada saat penggalian data laporan ini dibuat, pembuatan dan penyusunan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sekadau sedang dilakukan. Lambatnya proses ini karena penyesuaian dan pemahaman terbatas dari UU Pemda Baru, sehingga hal ini menyebabkan proses lambatnya penyusunan keputusan bupati tentang SOTK Pemerintah Kabupaten Sekadau. Secara tak langsung, implikasi terhadap tindak lanjut pasca penetapan hutan adat adalah karena belum terdistribusinya tugas pokok dan fungsi yang secara jelas dan mengikat secara hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Sekadau<sup>3</sup>.

Tabel 8. Hutan Adat di Kalimantan

No	Hutan Adat	Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Hutan Adat Tawang Panyai	Kalimantan Barat	Sekadau	41
2	Hutan Adat Hemaq Beniung	Kalimantan Timur	Kutai Barat	49
3	Hutan Adat Pikul	Kalimantan Barat	Bengkayang	100
4	Hutan Adat Tae	Kalimantan Barat	Sanggau	2.189
5	Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Kampung Segumon	Kalimantan Barat	Sanggau	651
6	Hutan Adat Rage	Kalimantan Barat	Bengkayang	126
7	Hutan Adat Gunung Temua	Kalimantan Barat	Bengkayang	151
8	Hutan Adat Gunung Jalo	Kalimantan Barat	Bengkayang	258
9	Hutan Adat Bukit Sam-abue	Kalimantan Barat	Landak	900

Sumber: Koalisi Hutan Adat Kalbar (Koalisi HAK)

<sup>3</sup> Bila dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki lokasi hutan adat di kawasan APL, yaitu Provinsi Jambi. Jambi telah memberikan pengakuan hutan adat-hutan adat yang terdapat di sana sejak dekade 90-an. Sehingga, berdasarkan ketentuan peralihan dari Permen LHK 32, secara jelas disana memberikan peluang terhadap hutan adat yang terdapat di Provinsi Jambi, sekaligus juga Pemerintah Provinsi Jambi maupun kabupaten-kabupatennya tidak melanggar ketentuan perundangan karena kewenangan atas kehutanan masih berada di pemerintah kabupaten (termasuk juga menetapkan hutan adat/izin kehutanan)

## 2.4 Kebijakan Satu Peta untuk Mengurai Masalah Sumberdaya Alam dan Agraria

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau yang juga biasa dikenal dengan One Map Policy lahir pertama kali pada tahun 2010 saat rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin. Kebijakan satu peta merupakan respon Presiden SBY, dimana Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap data tutupan hutan yang berasal dari dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Selanjutnya pengaturan terkait kebijakan satu peta lahir melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1 : 50.000.

Kebijakan tersebut lahir bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke VIII. Tujuan kebijakan satu peta diantaranya yaitu untuk mewujudkan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tunggal yang akan menjadi satu standar (one standard), satu rujukan (one reference), satu data dasar (one database) dan satu geoportal (one geoportal) dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018, Presiden Joko Widodo pada akhirnya meluncurkan portal Kebijakan Satu Peta walau dengan penundaan cukup lama sejak bulan Agustus 2018. Peluncuran ini merupakan salah satu mandat dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Sayangnya dari 85 peta tematik yang sudah dikompilasi hanya sisa 2 peta tematik yang belum dikompilasi dan sinkronisasi, yaitu peta batas desa dan peta tanah ulayat.

Bagi JKPP, KSP merupakan salah satu peluang dalam pengakuan (rekognisi)

dan adopsi data spasial partisipatif. Jika dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, KSP dapat membantu pemerintah secara partisipatif menyelesaikan konflik ruang dan lahan, termasuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Menuju dua tahun Perpres No 9 tahun 2016, pemerintah telah melakukan beberapa upaya terkait implementasi tersebut, walaupun masih dirasakan lambat. Upaya tersebut diantaranya; 1) Terbentuknya Kelompok Kerja Nasional IGT (Pokja IGT) di pertengahan tahun 2016 yang bertugas untuk membangun peta dasar juga peta tematik, dimana, Satu Peta yang akan dibangun ini mencakup data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi. 2) Pemerintah telah melakukan kompilasi data dan peta pada sejak tahun 2016 di Pulau Sumatera, Kalimantan, NTT, NTB, Bali. 3) Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Kebijakan Satu Peta yang dilaksanakan dua kali setahun dengan melibatkan banyak pihak;

**“Peluncuran (Portal Kebijakan Satu Peta) ini merupakan salah satu mandat dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Sayangnya dari 85 peta tematik yang sudah dikompilasi hanya sisa 2 peta tematik yang belum dikompilasi dan sinkronisasi, yaitu peta batas desa dan peta tanah ulayat”**

4) Pada tahun 2017, kompilasi dan integrasi untuk IGT hak ulayat dan batas desa, tercatat data dan peta yang sudah masuk dalam tim percepatan yaitu 59 desa dari Kemendagri yang belum memiliki Peraturan Bupati (Perbup), 309 desa dari JKPP yang belum ada Perbup kemudian 114 desa MCA I yang diantaranya 60 desa sudah ada Perbupnya. 5) Terbitnya Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Proses dan upaya tersebut masih dinilai lambat karena proses penyelesaian tumpang tindih penguasaan belum dilakukan atau kata lain adalah proses mekanisme verifikasi dan registrasi belum dilakukan. Termasuk wali data dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria/BPN belum secara aktif melakukan tugasnya dalam mengkompilasi peta-peta yang sudah ditetapkan atau diakui oleh Pemerintah Daerah termasuk mengintegrasikan dalam sekretariat percepatan kebijakan satu peta. Hal ini terlihat dalam peluncuran geoportal oleh Presiden lalu dimana peta desa dan peta wilayah adat/ulayat belum terkompilasi, padahal dua peta tersebut merupakan peta dasar yang menegaskan pengelolaan wilayah oleh masyarakat.

Sementara, untuk data dan peta kedua peta tematik tersebut bisa menggunakan data dan peta dari koalisi CSO khususnya JKPP dan Jaringan.Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mencatat sekitar 1,4 juta peta wilayah adat telah memiliki penetapan pengakuan melalui kebijakan daerah (Perda dan/atau SK Bupati), ada 2,4 juta hektar berada pada kabupaten yang telah menerbitkan Perda pengakuan MHA dalam bentuk pengaturan tata cara pengakuan, dan masih ada 6,5 juta hektar menunggu proses penerbitan kebijakan daerah untuk pengakuan MHA. Seharusnya dengan data yang telah tersedia, tidak sulit bagi pemerintah jika ingin melakukan integrasi dalam KSP.

## **2.5 Pelaksanaan Kebijakan 'Reforma Agraria' (Perpres No. 86/2018) dan Kebijakan Perhutanan Sosial (Peraturan Menteri LHK No. 83/2016)**

Reforma Agraria adalah sebuah konsep yang tidak sederhana dan bukan hanya tentang sertifikasi atau legalisasi tanah. Lebih jauh lagi, bahkan Reforma agraria tidak hanya semata mengenai redistribusi tanah, apalagi sejumlah ahli sudah menjelaskan bahwa tidak setiap (re)distribusi tanah adalah landreform atau reforma agraria. Reforma agraria haruslah ditandai oleh kepastian penguasaan tanah (bukan sertifikasi tanah) yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Jadi, Reforma Agraria pada hakikatnya adalah sebuah cara untuk mendorong terjadinya suatu perubahan sosial yang berkaitan dengan struktur penguasaan tanah baik di pedesaan maupun perkotaan. Dengan demikian, yang terutama dari Reforma Agraria adalah proses penataan ulang struktur penguasaan tanah secara menyeluruh yang dirancang sedemikian rupa untuk menjawab berbagai persoalan agraria yang muncul dalam transisi agraria, khususnya di Indonesia.

Dengan kondisi yang sudah diuraikan diatas di Kalimantan, bagian ini akan fokus pada satu pembahasan kecenderungan pelaksanaan 'Reforma Agraria' yang dituangkan di dalam Perpres No. 86/2018. Perpres ini mensyaratkan dua hal dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Reforma Agraria, yaitu legalisasi asset (sertifikasi tanah) dan redistribusi asset (pelepasan kawasan hutan dan tanah Negara lainnya untuk disertifikasi), khususnya di kawasan non-kehutanan dan

pemberian akses kepada masyarakat di kawasan hutan. Karenanya, bisa disimpulkan bahwa Reforma Agraria yang dituangkan di dalam Perpres No. 86/2018 ini sesungguhnya hanya untuk menjalankan program sertifikasi bidang-bidang tanah yang telah dikuasai, khususnya oleh rakyat, tanpa ada proses redistribusi tanah dari kelompok-kelompok yang menguasai lahan lebih luas untuk mencapai pemerataan penguasaan tanah bagi mereka yang membutuhkannya. Sekaligus juga menegaskan bahwa apa yang dicanangkan didalamnya tidak bisa diuji dengan berbagai konsep tentang Reforma Agraria yang berkembang di manapun, selain hanya melihat dari sisi capaian jumlah bidang tanah yang telah dilegalisasi. Hingga bulan Juni 2019, telah tersertifikasi 14 juta lebih bidang lahan mencakup luasan lahan 3,6 juta hektar<sup>1</sup> dari target 9 juta Hektar.

**“ Reforma agraria harus lah ditandai oleh kepastian penguasaan tanah (bukan sertifikasi tanah) yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi ”**

<sup>1</sup> Pemaparan staf ahli utama KSP, Usep Setiawan, di dalam FGD tentang RAPS yang diselenggarakan oleh Jurnal Prisma, tanggal 11 Juli 2019 di Café Kekini, Jakarta

Untuk kasus Kalimantan – yang telah digambarkan di bagian sebelumnya – yang hanya tersisa sedikit saja kawasan yang bukan kawasan hutan, maka Perpres Reforma Agraria ini menjadi tidak relevan untuk dibahas. Kecuali jika membicarakan berapa bidang tanah di lokasi transmigrasi yang tersebar di seluruh Kalimantan yang dijadikan target legalisasi atau sertifikasi di dalam program Reforma Agraria sebagaimana dituangkan di dalam Perpres No. 86/2018. Di banyak lokasi transmigrasi, prosesnya harus didahului dengan pelepasan lahan kehutanan, karena sebelumnya adalah kawasan kehutanan yang dialokasikan untuk para peserta transmigrasi yang dikerangkakan dalam program-program pembukaan lahan hutan untuk perkebunan besar dan pemanfaatan hasil hutan oleh perusahaan. Pada pelaksanaannya diatur didalam skema Perhutanan Sosial yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Pada awal bulan Agustus 2019 lalu, telah dialokasikan lahan dari kawasan hutan untuk dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di seluruh Indonesia seluas 330 ribu hektar<sup>2</sup> yang diantaranya telah berupa pemukiman (termasuk wilayah pemukiman transmigrasi). Arahkan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi dan Industri (Menko Ekuin) kepada kementerian terkait agar menjalankan legalisasi serta pemberian akses kepada masyarakat dibawah program Reforma Agraria sebagaimana dituangkan dalam Perpres, yang diantaranya terletak di Pulau Kalimantan seluas 109.616 hektar yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat, enam kabupaten di Kalimantan Selatan dan empat kabupaten di Kalimantan Tengah. Skema Perhutanan Sosial yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri LHK No. 83/2016, telah menargetkan luasan lahan 4,1 juta hektar di seluruh Indonesia. Skema ini merupakan penyederhanaan sejumlah

<sup>2</sup> Tertuang di dalam Dokumen Maklumat Persetujuan Pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dari Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Yang Tidak Produktif, dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 5 Agustus 2019

peraturan tentang pemanfaatan kawasan hutan oleh komunitas yang ada di sekitarnya, khususnya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pemanfaatan Hutan Desa<sup>3</sup> Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan<sup>4</sup>, Hutan Tanaman Rakyat<sup>5</sup>, Kemitraan Kehutanan<sup>6</sup> dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial ini bisa dilihat dari sejak Permen LHK No. 83/2016 diterbitkan atau sejak tahun

Di Kalimantan, dari seluruh luas yang sudah diberikan aksesnya dalam skema Perhutanan Sosial, jumlahnya kedua terbanyak setelah Pulau Sumatera. Tabel 10 dibawah memperlihatkan hanya kurang dari 30% lahan-lahan yang diberikan dibawah skema Perhutanan Sosial. Padahal, pulau Kalimantan adalah pulau yang sarat dengan komunitas adat, yang seharusnya mendapatkan prioritas dijadikan Hutan Adat.

Tabel 9. Capaian Pelaksanaan Skema Perhutanan Sosial di Indonesia hingga 26 Agustus 2019

No	Skema	2007 / 2014	2015	2016	2017	2018	Total (Ha)
1	Hutan Kemasyarakatan	153,725	20,945	2,465	99,285	156,925	433,345
2	Hutan Desa	78,072	63,587	96,285	350,648	351,567	940,159
3	Hutan Tanaman Rakyat	198,595	2,815	14,131	28,487	26,385	270,414
4	Kemitraan Kehutanan	18,712	17,890	24,469	26,653	3,324	91,047
5	Izin Pengusahaan Hutan Perhutanan Sosial (IP-HPS)	-	-	-	6,168	13,209	19,377
6	Hutan Adat	-	-	13,122	8,796	2,460	24,378
	TOTAL	449,104	105,237	150,472	520,037	553,870	1,778,720

Sumber: <http://sinav.perhutanan-sosial.id/statistik#table-pencapaian> (diakses tanggal 26 Agustus 2019)

2013/2014 dimana sejak adanya pengaturan yang berbeda-beda dari jenis pemanfaatan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat setempat. Dapat dilihat di Tabel 9 dibawah, bahwa sejak tahun 2016, khususnya di tahun 2017 terdapat percepatan dijalankannya skema Perhutanan Sosial dari sisi luas wilayah yaitu lebih dari 300%. Luasan terbanyak diperuntukkan bagi skema Hutan Desa, yang jumlahnya hampir mencapai 53% dari total luas keseluruhan.

<sup>3</sup> Sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/2014 tentang Hutan Desa.

<sup>4</sup> Sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/2013.

<sup>6</sup> Sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

“ di tahun 2017 terdapat percepatan dijalankannya skema Perhutanan Sosial dari sisi luas wilayah yaitu lebih dari 300%. Luasan terbanyak diperuntukkan bagi skema Hutan Desa, yang jumlahnya hampir mencapai 53% dari total luas keseluruhan. ”

Tabel 10. Luas Akses Kelola Perhutanan Sosial Berdasarkan Pulau Utama hingga 26 Agustus 2019

No.	Pulau Utama	Luas Izin (ha)	Persentase
1.	Jawa	24.603,34	1,38%
2.	Sumatera	1.004.714,38	56,49%
3.	Kalimantan	486.799,29	27,37%
4.	Sulawesi	147.307,48	8,28%
5.	Maluku	35.468,00	2%
6.	Papua	23.285,00	1,31%
7.	Bali dan Nusa Tenggara	56.524,51	3,18%
	TOTAL	1.778.720	100%

Sumber: [http://sinav.perhutanan-sosial.id/#\(diakses 26 Agustus 2019\)](http://sinav.perhutanan-sosial.id/#(diakses%2026%20Agustus%202019))

Data-data capaian diatas masih terlalu kecil dibandingkan dengan izin-izin yang masih beroperasi dan akan terus dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Walaupun kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat setempat, masih terlalu kecil capaiannya karena tidak sampai pada kewenangan untuk menghentikan atau memangkas luas konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan besar. Padahal, jika berbicara tentang ketimpangan, baik ketimpangan penguasaan tanah di kalangan rakyat pedesaan

dan ketimpangan penguasaan lahan secara keseluruhan di Indonesia, pemberian izin-izin skala luas dengan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional inilah yang menjadi pangkal masalahnya. Sehingga, kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini bukan instrumen untuk mengatasi masalah ketimpangan, melainkan hanya alat untuk melegalkan sejumlah kecil penguasaan lahan oleh rakyat selama ini.

**“ ...jika berbicara tentang ketimpangan, baik ketimpangan penguasaan tanah di kalangan rakyat pedesaan dan ketimpangan penguasaan lahan secara keseluruhan di Indonesia, pemberian izin-izin skala luas dengan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional inilah yang menjadi pangkal masalahnya. Sehingga, kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini bukan instrumen untuk mengatasi masalah ketimpangan, melainkan hanya alat untuk melegalkan sejumlah kecil penguasaan lahan oleh rakyat selama ini ”**



Sumber : <http://kalbar-1.blogspot.com/2015/03/mengenal-adat-pertanian-suku-dayak.html>

## BAGIAN KETIGA SKEMA ALTERNATIF PENGELOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DAN AGRARIA



Sumber : [ravelingportal.com/festival-pasar-terapung-2019-kanjarmasin-festival-pasar-tradisional-yang-senjata-diatas-air/](http://ravelingportal.com/festival-pasar-terapung-2019-kanjarmasin-festival-pasar-tradisional-yang-senjata-diatas-air/)

### 3.1 Mengenal Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) Di Indonesia



Gambar 8. AKKM Kampung Segha, Waropen- Papua

Sejak dahulu masyarakat adat maupun masyarakat lokal diberbagai tempat di Indonesia telah melakukan beragam praktik pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, mereka menjadi salah satu aktor penting dalam perlindungan sumberdaya alam di Indonesia. Secara lebih konkrit, praktik ini disebut juga sebagai praktik perlindungan wilayah atau konservasi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang saat ini dikenal dengan praktik Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) atau secara global dikenal dengan ICCAs (Indigenous and Lokal Communities Conserved Areas and Territories).

AKKM sendiri tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan cakupan wilayahnya. Ruang lingkup yang dimaksud adalah peran masyarakat (baik lokal maupun masyarakat hukum adat) untuk melakukan perencanaan, pengelolaan perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, pendanaan dan pengawasan. Adapun wilayah tanggung jawab dari masyarakat terdiri dari Kawasan ekosistem hutan, ekosistem laut dan perairan (Wardhana, 2017).

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) memberikan definisi AKKM sebagai ekosistem yang mengandung keanekaragaman hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang

signifikan yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dan dikelola dengan suatu sistim pengetahuan lokal dan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Praktik konservasi oleh masyarakat adat dan lokal biasanya memiliki sebuah kekuatan dibanding konservasi yang ditentukan oleh pemerintah atau pihak swasta, hal ini karena konservasi oleh masyarakat merupakan upaya secara 'embedded', atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pola kehidupan mereka dan mencontohkan pendekatan 'natural capital valuation' atau internalisasi nilai ekonomi asset alam sehingga asset tersebut memberikan insentif ekonomi untuk konservasi bagi para pemanfaat alam. Hal ini bisa terjadi sejauh mana kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adalah sebuah kawasan yang selain mempunyai nilai konservasi tinggi, namun juga memiliki nilai ekonomi, budaya dan sosial penting bagi masyarakat sebagai sumber penghidupan (ketahanan pangan, obat-obatan, bahan baku untuk ritual budaya, pemanfaatan hasil hutan non-kayu dengan nilai komersil), dikawasan tersebut mempunyai 'future value' yang masih sangat tinggi bagi masyarakat setempat sehingga menjadi insentif positif untuk melindungi keanekaragaman hayati. (Eghenter, 2017). Karenanya, Eghenter (2017) juga meyakini bahwa konsep ini dianggap yang terbaik karena mengedepankan nilai-nilai budaya dan alam dimana masyarakat setempat yang menjadi motor idealnya. Hanya masyarakat setempat pula yang mampu menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim dan mereka akan terhindar dari resiko pemiskinan.

Sudah banyak praktik konservasi masyarakat adat yang telah menunjukkan hasil positifnya bagi kelangsungan lingkungannya dan kegiatan ekonominya. Panglima laot di Aceh adalah salah satu bentuk pengelolaan pesisir yang telah bertahan hampir lebih dari 4 (empat) dekade di Aceh. Ini adalah

Gambar 9. Sebarah Areal Kelola Konservasi Masyarakat



Sumber: ICCAs Indonesia

sebuah bentuk kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan laut dan pesisir, serta masih ditaati hingga kini. Praktik serupa juga berlangsung di komunitas Orang Lamalara, yakni mempraktikkan perburuan paus sebagai bagian dari keberlanjutan sumberdaya perikananannya. Dalam praktiknya, mereka menjalankan aturan yang menata praktik perburuan tersebut. Kearifan lokalnya mengatur nilai dari mempersiapkan alat tangkap, termasuk perahu, persyaratan yang harus ditaati, sedang dan setelah berburu, serta tata cara berburu. (Dahniar, 2017) WGII sendiri telah mendokumentasikan setidaknya 34 lokasi AKKM dengan luas areal sekitar 44 ribu hektar yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia

Pulau Kalimantan merupakan wilayah yang paling banyak didokumentasikan AKKM-nya. Terdapat 10 AKKM, yaitu Sipung Keramat di Muara Pari, Leu Karamuan, Tana' Ulen di Long Alango Bahau Hulu, Laua Adat Tana Lekang, Danau Empangau, Rimba Perauh di Desa Gemba Raya, Barunang Dua, Danau Hai,

Pulau Kaladan, dan Lok Lahung di Meratus (lihat Gambar 9). Masing-masing AKKM memiliki keberagaman pola pengelolaan dan perlindungan yang bergantung juga pada jenis ekosistem. Berikut salah satu cerita tentang penerapan AKKM di komunitas Dayak Kenyah. (Kotak 1.)

*“kawasan yang dilindungi oleh masyarakat adalah sebuah kawasan yang selain mempunyai nilai konservasi tinggi, namun juga memiliki nilai ekonomi, budaya dan sosial penting bagi masyarakat sebagai sumber kehidupan”*

### Kotak 1. Praktik AKKM masyarakat Dayak Kenyah

Asal mula terbentuknya dilatarbelakangi keinginan pemimpin suatu suku atau kepala adat, atau keinginan warga masyarakat secara bersama-sama untuk memiliki areal cadangan yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kaum bangsawan dan keluarganya. Kepentingan yang bersifat umum dan kepentingan keluarga kaum bangsawan dapat berupa acara perkawinan, kematian, keramaian, kedatangan tamu-tamu di desa dan sebagainya. Kawasan hutan primer (mba') yang ada dalam *tana' ulen* memiliki hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, ketipai, lebah madu, bahan bangunan dan sebagainya, termasuk kepentingan pemenuhan keperluan berburu. Sedangkan kawasan sungai yang termasuk dalam areal *tana' ulen* untuk keperluan kebutuhan ikan dan hasil sungai lainnya. Secara umum, *tana' ulen* tidak boleh dibuka untuk ladang. Luasnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 12.000 hektar.

Dari sejarahnya, Desa Long Alango, yang mayoritas terdiri dari sub suku Dayak Kenyah dari Lepo' Ma'ut adalah desa pindahan dari *Long Kemuat* pada tahun 1957 yang pada masa itu dipimpin oleh Kepala Adat Besar Apuy Njau. Selain disebabkan keinginan untuk lebih mempermudah transportasi ke bagian hilir Giram Kerabang yang sangat berbahaya, perpindahan itu juga karena keinginan masyarakat untuk mendekati kawasan yang lebih baik untuk membuka lahan ladang dan sawah. Untuk mengatur pemanfaatan hutan itulah, kepala adat besar kemudian menetapkan *tana' ulen*. Kawasan yang ditetapkan saat itu adalah Sungai *Nggeng Bio'*, cabang Sungai Bahau. Mulanya kawasan ini berada dalam kekuasaan kepala adat besar, yang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin darinya. *Tana' ulen* Sungai Nggeng bahkan mencapai 11.000 hektar. Kawasan yang berada di ketinggian 400- 1.500 meter ini sangat bagus untuk berburu. Di dalamnya ada banyak kayu bangunan, selain banyak hasil hutan non-kayu. Kawasan ini juga penting karena sejarah masyarakat adat dan terdapat banyak kuburan batu, bukti bahwa daerah ini telah dihuni dan dikuasai oleh nenek moyang mereka selama lebih 400 tahun.

*Tana' ulen* mempunyai manfaat ganda bagi masyarakat Dayak Kenyah. Konsepnya sebagai areal (simpanan) bagi kepentingan bersama seperti acara di desa dan tidak dibuka untuk pertanian atau eksploitasi mempunyai nilai strategis bagi kepentingan masyarakat sesuai ketergantungan mereka dengan hasil hutan dan alam lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal-hal tertentu, ketika hasil hutan sulit didapat di daerah lain, *tana' ulen* dapat berfungsi sebagai '*lumbung*' desa. Potensi hutan yang ada dalam kawasan, paling tidak akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat baik secara ekonomi atau sosial untuk menunjang eksistensi masyarakat adat Dayak Kenyah. Singkat kata, *tana' ulen* merupakan kawasan terbatas, hutan lindung dalam wilayah adat yang tidak terpisahkan dari wilayah itu sendiri, dan dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Mengapa *tana' ulen* penting bagi masyarakat Dayak Kenyah?

Dulu, adat dan kepercayaan mereka menuntut pelaksanaan upacara sepanjang tahun untuk merayakan siklus pertanian atau siklus kehidupan, atau pulangnya pasukan perang atau orang yang pergi merantau. Kepala adat punya tanggung jawab sebagai tuan rumah atas pelayanan bagi semua pengunjung atau tamu. Kepala adat juga harus menyiapkan makanan untuk masyarakat yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Dia juga harus memastikan makanan yang tersedia cukup untuk semua tamu, terutama ikan dan daging. Dari kebiasaan semacam itulah, muncul *tana' ulen*.

Hal itu sesuai dengan prinsip pengelolaan wilayah masyarakat Dayak Kenyah yang lestari dan memanfaatkan hasil hutan sesuai keperluan. Dengan *tana' Ulen* maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, teratur dan berdasarkan peraturan adat. Tergantung pada sumber daya alam, aturan menetapkan kuota hasil hutan tertentu, atau masa yang boleh panen ('buka ulen'), atau cara memanen yang harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Lewat tatacara inilah, diharapkan konservasi kawasan dan pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Agar pengaturan pengelolaan hasil hutan dan pengelolaan *tana' ulen* bisa maksimal, ada peraturan yang disepakati melalui musyawarah dan sekarang dibuat secara tertulis. Begitu juga dengan masa untuk berburu atau mengambil ikan atau hasil hutan harus ada izin. Mereka yang melanggar aturan *tana' ulen* akan didenda uang atau barang seperti parang atau gong. Belum lama ini, seseorang harus membayar denda sebesar Rp 1 juta kepada lembaga adat karena menebang pohon kayu di *tana' ulen*.

Sekarang, tanggung jawab atas pengelolaan *tana' ulen* telah dialihkan kepada lembaga adat. Bersama masyarakat, Kepala adat dan lembaga adat mengelola *tana' ulen* berdasarkan peraturan adat. Pola penguasaan kawasan *tana' ulen* kemudian bukan lagi milik bangsawan melainkan di bawah kekuasaan kolektif lembaga adat untuk kepentingan bersama. Tapi Kepala adat masih seorang paren atau bangsawan, atau pewaris keluarga bangsawan pemilik *tana' ulen* sebelumnya.

*Tana' ulen* sebuah kawasan yang terbatas namun bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan wilayah adat atau tanah yang dikuasai secara adat oleh masyarakat adat. Di Wilayah adat Bahau Hulu terdapat 6 desa dan semua memiliki Kawasan *tana' ulen* yang merupakan hutan lindung di dalam wilayah adat itu sendiri. Pengelolaan *Tana' Ulen* menjadi salah satu bukti keberhasilan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam oleh masyarakat adat atau lokal melalui praktik konservasi berbasis kearifan lokal.

### 3.2 Penataan Produksi untuk Penguatan Ekonomi Lokal

Skema alternatif pengelolaan sumberdaya alam dan agraria lain ditunjukkan dengan bagaimana warga mengorganisir diri melakukan pendudukan tanah dan melakukan penataan wilayahnya untuk penguatan ekonomi mereka. Hal ini dilakukan di lokasi-lokasi khususnya yang tergabung dengan gerakan pemetaan partisipatif. Konsep ini mensyaratkan pengorganisasian yang kuat dan komitmen dari seluruh warga untuk melakukannya. Kasus yang akan diuraikan di

bagian ini merupakan cerita serupa yang juga dilakukan di berbagai tempat Kalimantan, dimana warga bersama kelompok aktivis melakukan perencanaan secara bersama-sama untuk proses penguatan ekonomi lokal. Targetnya adalah membuat kegiatan tandingan atas kekuasaan Negara untuk mengatur wilayahnya dan menunjukkan bahwa secara partisipatif – dengan tanpa campur tangan Negara – warga desa bisa melakukan kegiatan perencanaan partisipatif untuk memajukan ekonomi desanya dengan bersandar pada potensi sumberdaya agraria lokal yang dimiliki.

#### **Kotak 2. Pengelolaan Lahan Desa Uraso melalui Perencanaan Ruang Partisipatif Pasca Pendudukan Tanah<sup>1</sup>**

Setelah lebih dari seperempat abad, warga Desa Uraso di kecamatan Mappedeceng, kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan, menemukan buah dari perjuangannya merebut kembali hak atas tanahnya. Buat mereka, tahun 2010 adalah awal perjuangan yang lebih panjang karena menyangkut kehidupan generasi mereka selanjutnya. Sejak tahun 1980-an (1983-1984), skema plasma perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN XXVIII – walaupun mengakuisisi tanah warga – tetapi dinilai cukup menjanjikan pada saat itu. Persoalan muncul ketika kemudian warga menyadari bahwa proses pembangunannya yang melibatkan mereka sebagai petani plasma diatas lahan yang seharusnya bisa mereka kelola sendiri, menjadi beban hutang senilai antara Rp. 10 juta hingga 15 juta per hektar. Sesuai jamannya, yaitu era otoriter pemerintahan Presiden Soeharto, warga tidak berkutik selain harus terus taat atas ketentuan tersebut, walaupun kondisinya terus menerus membuat mereka semakin bertambah miskin.

Diera Reformasi, tepatnya tahun 2000, sebanyak 100 kepala keluarga memotori proses merebut kembali hak atas tanahnya. PTPN XIV<sup>2</sup>. PTPN XXVIII berubah nama menjadi PTPN XIV seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19/1996 (tanggal 11 Maret 1996). PP ini telah meleburkan beberapa PTP menjadi PTPN XIV, yaitu PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks Proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.] adalah pemegang HGU

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan hasil rangkuman dari tulisan asli dengan judul "Dinamika Perebutan Tanah Rakyat, Study Kasus Uras Luwu, Sulawesi Selatan" yang ditulis oleh Hajaruddin. Selengkapnya lihat di Hajaruddin (2014).


<sup>2</sup> PTPN XXVIII berubah nama menjadi PTPN XIV seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19/1996 (tanggal 11 Maret 1996). PP ini telah meleburkan beberapa PTP menjadi PTPN XIV, yaitu PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks Proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

seluas kurang lebih 32 ribu hektar untuk perkebunan kelapa sawit dengan skema perkebunan inti (seluas 11 ribu hektar) dan perkebunan plasma (seluas 21 ribu hektar). Warga melihat bahwa perusahaan tidak menjalankan amanat HGU, yaitu mengelola lahan dengan baik dan efisien, melainkan perusahaan mengusahakan komoditas lain, yaitu coklat dan sebagian lainnya sama sekali tidak dikelola (diterlantarkan). Atas alasan tersebut, warga mengorganisir diri untuk merebut kembali hak atas tanahnya dan menunjukkan bahwa mereka lebih layak untuk diberikan mandat untuk memanfaatkan lahan di sekitarnya secara efisien.

Terdapat tiga tahapan penting yang mereka lakukan yang intinya adalah untuk mencapai target kedaulatan atas wilayahnya melalui penataan ekonomi. Tahapannya adalah redistribusi lahan, pembangunan kampung, dan melakukan perencanaan ruang kampung secara partisipatif. Proses untuk formalisasi status penguasaan lahan dilakukan secara terpisah dari proses penataan wilayahnya dan jika kondisi sangat memungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah.

Tahap redistribusi lahan merupakan proses-proses untuk membangun kesepakatan bersama atas bentangan lahan yang telah mereka rebut kembali. Agar mereka tetap bisa memiliki semangat kebersamaan, di tahap awal pasca pendudukan lahan di redistribusikan kembali kepada keluarga-keluarga yang sebelum tahun 1980-an telah menggarapnya. Di dalam prosesnya, karena perkembangan penduduk terus meningkat, maka warga juga sepakat untuk mendistribusikan lahan-lahan yang ada kepada warga yang sebelumnya tidak menguasai lahan. Disepakati kemudian bahwa mereka yang keluarganya pernah (secara turun temurun) menguasai lahan, mendapatkan lahan seluas setengah hektar, dan sisanya dibagikan secara merata kepada yang belum pernah menguasai lahan dan berniat untuk menjadi penggarap lahan.

Gambar 10. Peta Rencana Tata Ruang Kampung Liku dengan, Katimbangan dan Kampung Tuwu



Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif Warga di tiga Kampung, 2010

Secara bertahap, kondisi ekonomi mereka terus meningkat dan semakin

membuat mereka yakin untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Pada tahun 2005 mulai dilakukan perencanaan pembangunan kampung termasuk mulai membangun pemukiman. Perencanaan ini yang akan menjadi titik tolak pembangunan wilayahnya agar terjaga kelangsungannya termasuk untuk kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Perencanaannya dilakukan dari satu desa/kampung untuk dijadikan contoh bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya yang diupayakan terintegrasi antara satu wilayah dengan lainnya. Yang pertama adalah pembangunan pemukiman kampung Liku Dengan pada tahun 2009, setelah dirumuskan perencanaan wilayah dalam cakupan yang lebih besar.

Untuk menguatkan apa yang telah mereka rencanakan serta untuk menjadi pegangan bersama, pada tahun 2010 warga Desa Uraso melakukan pemetaan partisipatif. Mereka menyebutnya sebagai rencana melakukan Land Reform oleh komunitas masyarakat Tabang di Desa Uraso. Masyarakat Tabang terdiri dari tiga kampung di desa ini, yaitu Kampung Likudengen, Katimbangan dan Tuwu, yang menyepakati ada tiga pengaturan utama untuk wilayahnya, yaitu penentuan kawasan budidaya, kawasan perlindungan dan kawasan pusat aktivitas. Lebih detail lagi, mereka mengatur tentang kawasan budidaya, yaitu wilayah-wilayah yang akan dipergunakan bersama dan untuk kegiatan ekonomi warga. Mereka menyepakati untuk mengatur kawasan ini agar terjaga keberlangsungannya untuk pemenuhan kebutuhan generasi-generasi selanjutnya.

Hingga hari ini, warga di tiga kampung di Desa Uraso mampu menjalankan dan mempertahankan apa yang mereka rencanakan setelah mereka melakukan pendudukan lahan di wilayah pertaniannya. Hal yang paling rumit yang telah mereka tembus adalah masalah distribusi hasil produksi pertanian mereka, dimana mereka telah mampu memotong rantai distribusi yang sangat panjang dan dengan biaya tinggi karena mereka mampu menguasai pasar komoditas. Hal lain yang juga sangat penting adalah persoalan legalisasi hak atas tanah yang sudah mereka kuasai. Mereka juga bersepakat untuk tidak mempersoalkan legalitas atau formalitas penguasaan hak atas tanah, karena mereka menyadari bahwa legal formal hak atas tanah bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan apa yang telah mereka sepakati. Sehingga mereka hanya fokus untuk membangun fondasi ekonomi serta penataan wilayah dan produksi.



Sumber : <https://saveourborneo.org/tidak-mensejahterakan-warga-demo-perusahaan-sawit/>

## BAGIAN KE-EMPAT TREN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA ALAM



Sumber : <https://sampit.prokal.co/read/news/15776-ratusan-warga-geruduk-dua-porkebuman.html>

## 4.1 Tren Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan

Konflik agraria diawali dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeklusi sekelompok rakyat dari tanah, sumberdaya alam dan wilayah kelolanya, pemberian izin/hak tersebut kepada badan usaha maupun instansi pemerintah tertentu yang kemudian di atasnya terdapat hak atas tanah/lahan atau akses masyarakat. Portal kampanye Tanahkita.id mencatat dari tahun 1988 hingga 2019 (Maret) terdapat 427 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan status 49% belum mendapatkan penanganan, dan 42% dalam proses penanganan dan hanya 9 persen yang telah selesai. Jika dilihat dari tren status konfliknya, pada satu decade dari tahun 2009 hingga 2019 trennya fluktuatif namun cenderung meningkat. Jumlah konflik terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 72 kasus konflik atau sebanyak 16,86% dari seluruh kasus yang tercatat sejak tahun 1988 (31 tahun).

Secara keseluruhan dari 427 konflik, luas area konfliknya 3,92 juta Hektar dengan jumlah korban yang tercatat 249.785 jiwa. Konflik di sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah konflik mencapai 225 konflik atau 52 % dengan luasan areal konfliknya yang tercatat yaitu hampir mencapai 2,4 juta Hektar. Di urutan kedua adalah konflik yang terjadi di sektor Kehutanan Produksi, yaitu sejumlah 66 konflik atau 15,46 % dengan luas areal konfliknya sebesar kurang lebih 1,1 juta Hektar, dan di posisi ketiga adalah konflik di sektor pertambangan, yaitu sebanyak 45 konflik atau 10,54 persen dengan luas areal konflik hampir 250 ribu Hektar. Selain konflik yang terjadi di ketiga sektor tersebut, konflik juga terjadi di sektor Kehutanan konservasi dengan jumlah konflik 42 konflik (seluas hampir 140 ribu Hektar), Kehutanan Lindung sebanyak 33 konflik (mencakup luas 42

ribu Hektar), terkait dengan pembangunan Infrastruktur Energi Listrik sebanyak tiga konflik (seluas 230 Ha), pembangunan Infrastruktur lainnya, sebanyak tiga konflik (hampir 1000 Hektar), Pangan dan Energi sebanyak dua Konflik (hampir mencapai luas 12 ribu Hektar), pembangunan bendungan sebanyak dua konflik (hampir mencapai luas 500 Hektar), sarana umum 2 konflik (32 Hektar) kawasan konservasi Laut 2 konflik, konflik di kawasan transmigrasi satu konflik (seluas 4.050 Hektar) dan terakhir satu konflik akibat pembangunan untuk kawasan pariwisata ( seluas dua Hektar). Tren 31 tahun yang dicatat oleh Tanahkita.or id di atas juga terefleksikan dalam catatan tahunan KPA 2018<sup>1</sup>. KPA juga mencatat bahwa konflik terbanyak terjadi di sektor perkebunan besar, yaitu sebanyak 35% atau 144 kasus dari seluruhnya 410 kasus konflik. Lebih dari setengahnya, atau sebanyak 83 kasus konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan untuk sebaran konfliknya, data yang terhimpun di tanahkita.id, mengindikasikan bahwa kasus terbanyak ada di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada 154 kasus konflik dari keseluruhan kasus yang ada sejak tahun 1988 hingga bulan Maret 2019. Dua provinsi berikutnya adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 40 kasus konflik dan Sulawesi Tengah dengan jumlah 28 kasus konflik. Tren ini juga diperkuat oleh data HuMA tahun 2018, dimana provinsi Kalimantan Tengah juga menempati posisi terbanyak kasus konfliknya, yaitu sebanyak 21% dari seluruh kasus yang mereka kumpulkan di tahun 2018 (326 kasus)<sup>2</sup> khususnya untuk kasus-kasus

<sup>1</sup> Lihat Catatan Tahunan KPA 2018, dapat diakses di <http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/>. Diuraikan bahwa "Sepanjang tahun 2018, sektor perkebunan menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) konflik dengan luas wilayah konflik 591.640,32 Ha dan sebanyak 83 konflik atau 60 persennya merupakan konflik di sektor perkebunan kelapa sawit, sektor properti 137 (33%) dengan luas wilayah konflik 13.004,76 Ha, sektor pertanian 53 (13%) dengan luas wilayah konflik 28.258, 46 Ha, pertambangan 29 (7%) dengan luas wilayah konflik 49.692,49 Ha, sektor kehutanan 19 (5%) konflik dengan luas wilayah konflik 65.669,52 Ha, sektor infrastruktur 16 (4%) dengan luas wilayah konflik 4.859,32 Ha dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%) yang luas wilayah konfliknya 54.052,6 Ha."

<sup>2</sup> Perkumpulan HuMa Indonesia, melalui Humawin hingga Desember

yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat<sup>3</sup>. Sementara data KPA yang tidak hanya mencakup kasus-kasus masyarakat adat, sebagaimana yang HuMA lakukan dan juga data tanahkita.id, menunjukkan kasus konflik agraria terbanyak terjadi di provinsi Riau, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur dan ketiga adalah Sumatera Selatan, khususnya pada tahun 2018.

Kebijakan serta upaya pemerintah yang dianggap sebagai bagian dari perluasaan wilayah kelola rakyat, seperti yang tertuang diatas, tidak menjadi solusi atas penyelesaian konflik sumberdaya alam dan agraria. Di Kalimantan, terdapat 210 konflik<sup>4</sup> Sumber Daya Alam dan Agraria yang

---

2018, mencatat terjadi 326 Konflik dengan luas area wilayah konflik 2.101.858.221 Ha dengan korban 286.631 orang dengan klasifikasi 176.337 jiwa dari masyarakat adat dan 110.294 jiwa masyarakat lokal. Sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar konflik yaitu 159 konflik (43,92 %) dengan korban 46.932 jiwa terdiri dari 25.149 jiwa masyarakat adat dan 21.785 jiwa masyarakat lokal, yang luas wilayah konfliknya 619.959,04 Ha. Berikutnya yang menjadi penyumbang terbesar konflik ada di sektor kehutanan sebesar 86 konflik, namun korban di sektor kehutanan lebih besar dari pada sektor perkebunan, mencapai 121.570 jiwa terdiri dari 95.001 jiwa (78,15 %) dan 26.569 jiwa (21,85 %) dan sektor kehutanan penyumbang luasan tertinggi diantara sektor lainnya mencapai 1.159.710,832 Ha. Selain sektor perkebunan dan kehutanan, Perkumpulan HuMa Indonesia juga mendokumentasikan konflik di sektor pertambangan, pertanian dan lainnya.],

3 Jika dilihat dari sebarannya, Kalimantan Tengah menjadi propinsi yang jumlah konfliknya terbesar dengan 70 konflik (21,47%) yang luas wilayah konfliknya 315.063,885 Ha, penyumbang terbesar berikutnya di Jawa Tengah dengan 41 konflik (11,33 %) yang luas wilayah konfliknya 10.613,64 Ha, dan ketiga untuk propinsi yang jumlah konfliknya besar adalah Sumatera Barat dengan 20 konflik (6,14 %), dan Sumatera Barat merupakan propinsi, dengan luas wilayah konflik terbesar yang mencapai 442.226,26 Ha. Dan berdasarkan aktor yang terlibat sebagai pelaku konflik agraria dan sumberdaya alam, Perusahaan merupakan pihak terbesar yang terlibat di 221 konflik (67,79%). dan di ikuti oleh Kementerian yang membidangi kehutanan dan atau Taman Nasional yang terlibat di 31 konflik (9,50%). Akibat dari keberadaan konflik terdapat 123 kasus dengan 1.489 total korban penangkapan, pemicanaan, penganiayaan hingga berakibat pada hilangnya nyawa, terdapat 12 (9,76%) kasus yang berakibat pada hilangnya nyawa dengan jumlah korban 29 orang, kasus penangkapan menjadi penyumbang terbesar dengan 47 kasus (38,21 %) dengan jumlah korban terbanyak mencapai 777 orang, berikutnya diikuti kasus pemicanaan 39 kasus (31,70) dengan jumlah korban 374 orang dan untuk kasus penganiayaan 25 kasus (20,32 %) dengan 309 orang korban. (dapat diakses di <https://humawin.huma.or.id/new-report#/map/>)


4 Konflik yang terdokumentasi di Tanah kitabersumber dari data primer atau data drimitra dan jaringan Tanahkita.id yang bekerja di tingkat tapak, dan data sekunder, berasal dari pemberitaan media, sedangkan pendekatan konflik Tanahkita.id, berdasarkan hamparan, misalkan, dalam satu hamparan konfliknya pernah terjadi tahun sebelumnya dan kemudian meletus kembali, maka konflik tersebut merupakan satu bagian konflik. ]

terdokumentasikan di Tanahkita.id, dengan total luas areal konfliknya hampir mencapai 700 ribu Hektar yang terjadi pada tahun 1988 hingga maret 2019.

Konflik yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan konflik struktural, atau konflik yang merujuk pada adanya pertentangan atas klaim yang berkepanjangan, mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah yang melibatkan suatu kelompok rakyat di pedesaan (Masyarakat lokal dan Masyarakat adat) dengan suatu badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan yang lain, dan pihak — pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain.

“ Portal kampanye Tanahkita.id mencatat dari tahun 1988 hingga 2019 (Maret) terdapat 427 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan status 49% belum mendapatkan penanganan, dan 42% dalam proses penanganan dan hanya 9 % yang telah selesai. Jika dilihat dari tren status konfliknya, pada satu decade dari tahun 2009 hingga 2019 trennya fluktuatif namun cenderung meningkat. Jumlah konflik terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 72 kasus konflik atau sebanyak 16,86% dari seluruh kasus yang tercatat sejak tahun 1988 (31 tahun) ”

Gambar 11. Sebaran dan Luasan Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan



Sumber: Portal Tanahkita.id (diakses tanggal 10 Juni 2019 di <http://tanahkita.id>)

Kalimantan tengah, menjadi provinsi di region Kalimantan dengan jumlah kejadian konflik Sumber Daya Alam dan Agraria terbesar. Jumlahnya mencapai 154 kejadian atau 73,33 persen dari jumlah total kejadian konflik di Kalimantan. Hasil dokumentasi yang terangkum di portal tanahkita.id ini, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki angka konflik terbanyak dibanding kabupaten lainnya yang totalnya berjumlah 154 kasus kejadian. (lihat uraian di Kotak 3 untuk menggambarkan kasus sengketa agraria di Kalimantan Tengah) Urutan kedua terjadi di Kalimantan Barat dengan 31 kejadian konflik, diikuti oleh Kalimantan Timur sebanyak 11 kasus konflik, dan dua terakhir adalah

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang masing-masing kasus dan 5 kasus.

Masih merujuk ke Gambar 11 diatas, seluruh kasus konflik yang terdapat di region Kalimantan, melibatkan 62 masyarakat adat dengan luasan area konfliknya hampir mencapai 310 ribu hektar serta 165 Masyarakat lokal dan luas areal konfliknya sekitar 387 ribu hektar. Kejadian konflik yang melibatkan masyarakat sebagai korban terbesar ada di Kalimantan barat yaitu 37,10 % atau sebanyak 23 kasus, sedangkan untuk kejadian konflik yang melibatkan masyarakat lokal sebagai korban terbesar ada di Kalimantan Tengah dengan 149 kasus konflik atau 90,30 %.


### **Kotak 3. Sengkarut Batubara dan Perlawanan Rakyat Bumi Tambun Bungai**

Batubara di Kalimantan Tengah sudah mulai ditambang sejak awal abad 19, menurut catatan sejarah di sekitar Kabupaten Muara Teweh sudah ditambang sejak 1910. Pecahnya Perang Dunia ke II mengakibatkan berhenti total pada 1960. Kini era desentralisasi, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat melalui otonomi daerah, justru melahirkan persoalan jangka panjang.

Tidak ada catatan yang pasti, bagaimana mulainya tambang batubara ikut ambil bagian menjadi aktor perampasan tanah setelah hadirnya perkebunan sawit skala besar dan mulai ditinggalkannya industri kayu alam. Meluas dengan massive, menghimpit ruang hidup masyarakat dan kian menggusur sungai. Akibatnya tidak hanya konflik yang berkepanjangan, tetapi ancaman limbah beracun di seluruh aliran sungai dan anak sungai.

Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada pemerintah daerah, kerap jadi pergunjingan yang tanpa solusi dalam sepuluh tahun terakhir. Selain kelindan ekonomi politik makin menguat dalam setiap suksesi kepemimpinan daerah melalui pemilu. Praktik ini terkesan dianggap lumrah dan sekaligus dalang atas obral ijin keruk yang buruk. Hingga 2018, luasan kawasan pertambangan di Kalimantan Tengah terus meningkat, mencapai 1,7 juta hektar, yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kabupaten terluas dalam sebaran IUP adalah kabupaten Murung Raya, yaitu lebih dari 570 ribu hektar. Sedangkan di Kabupaten Barito Utara, walaupun memiliki jumlah IUP terbanyak (161 IUP), namun luasannya hanya 300 ribu hektar.

Gambar 12. Sebaran Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah



Sumber: ESDM Kalteng, 2018

Pasca Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor Minerba tahun 2017<sup>1</sup>, nyaris tak banyak yang berubah dalam praktik industri keruk habis ini. Kewenangan pertambangan yang kini berada di level provinsi, berdasarkan amanah UU Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014, dianggap belum mampu mengendalikan praktik buruk dan dampak pertambangan batubara. Kewenangan tersebut masih berkelindan semata pada aspek administrasi. Tindakan ambisius untuk mengendalikan dan menyimbangkannya dengan daya dukung lingkungan belum terlihat.

Pada rentang 20 tahun terakhir, tambang batubara adalah ancaman terbesar kedua terhadap hilangnya wilayah kelola masyarakat di Kalimantan Tengah, setelah perkebunan kelapa sawit skala besar. Dalam catatan kasus konflik yang dihimpun WALHI Kalteng, rentang 2005 sampai dengan 2018 tercatat 344 konflik yang terjadi di Kalteng. Konflik tersebut didominasi oleh kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan, termasuk dampak yang berkepanjangan, hilangnya sumber air minum. Kedua rezim perijinan tersebut secara paripurna mengakibatkan perubahan bentang alam dan kerusakan lingkungan yang meluas.

Upaya masyarakat untuk mempertahankan wilayah kelolanya terus bergelora.

<sup>1</sup>Lihat Laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara KPK-ESDM-Kementerian/ Lembaga Terkait-Pemda-CSO dan Pemangku Kepentingan (Abdulah, et al., 2017)

Pada 19 September 2018 puluhan perempuan yang didominasi dari kalangan ibu-ibu dari Dusun Gunung Karasik, Desa Apar Batu, Kecamatan Awang Lapai, Kabupaten Barito Timur, gelar aksi protes dengan menghentikan aktifitas perusahaan batubara PT Bartim Coalindo (PT BC) yang konsesinya mengungkungi kampung mereka. PT BC diketahui telah merusak sejumlah aliran sungai Paku dan Sungai Garungung yang merupakan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada dialog dengan masyarakat sejak proses ijin terbit pada pertengahan 2011 silam.

PT BC bukan satu-satunya IUP yang sudah berproduksi di Desa Apar Batu. Sebelumnya pada 2011, terbit IUP PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) seluas 3.074 Ha. Diduga telah lebih dahulu menghancurkan daerah aliran sungai sepanjang DAS Barito. Beberapa Sub-Das Barito seperti Sungai Mabayoi, yang merupakan hulu sungai Paku, mencemari sumber air setidaknya untuk Desa Janah Mansuwui, Desa Danai, Desa Paku Beto hingga Desa Kalamus. Pengaduan Alfrid misalnya, sekitar dua hektar lahan pertaniannya rusak parah akibat tercemar limbah PT BJNM dan PT Wings Sejati (Mongabay, 2016). Upayanya mencari keadilan hingga ke Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas ESDM bahkan sejumlah rekomendasi dari proses mediasi pada DPRD ke Bupati Barito Timur tak membuahkan hasil. Kasus ini pun ditangani oleh WALHI Kalteng sejak pertengahan 2016 bersama sejumlah desa yang terdampak lainnya. Salah satu upaya lanjutan adalah sengketa informasi atas ketertutupan dokumen AMDAL pada pemerintah daerah. Sengketa informasi tersebut sebagai bentuk protes dan pendidikan hukum terhadap masyarakat sekaligus melakukan upaya perlawanan secara legal dan patut. Demi menguak kesesuaian ijin dengan fakta lapangan dan dampak yang ditimbulkan. Baik pemerintah daerah dan perusahaan tak bergeming.

Setiap aduan masyarakat selalu dihadapkan pada rumitnya tahapan administrasi, bukan pada tindakan taktis dan terbuka untuk menghentikan dampak yang meluas. Sejumlah aduan yang difasilitasi oleh WALHI Kalteng hanya berhenti pada tindakan administratif, langkah yang dinilai tak akan menjawab persoalan utama atas cemaran sungai dan hilangnya akses air bersih. Belum lagi teknik peledakan (blasting) kerap dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar konsesi pertambangan. Aduan masyarakat sejak 2011 terhadap PT BNJM di Barito Timur tidak pernah tuntas. Dari data jumlah izin pertambangan yang aktif di Kabupaten Barito Timur, hampir seluruhnya berdampak terhadap ekosistem sungai. Dan berkontribusi langsung setidaknya terhadap pencemaran pada DAS Barito. Fenomena meluasnya dampak pertambangan batubara berbanding lurus dan signifikan terhadap cemaran pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Tengah, DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan dan DAS Mentaya. Karena pengangkutan terbesar masih menggunakan jalur sungai. Pengawasan pada sektor ini lemah hingga mengakibatkan sejumlah Sub-DAS dalam kondisi kritis dan tak layak dijadikan sumber air bersih masyarakat.

Sejumlah kasus telah dilaporkan masyarakat, terutama soal dampak lingkungan. Namun tak satupun yang beranjak ke upaya penyelesaian. WALHI Kalteng sejak 2016 melakukan penelitian mendalam tentang dampak cemar limbah batubara pada sejumlah sungai di Barito Timur dan Murung Raya dengan melakukan pengujian laboratorium.<sup>2</sup> Berdasarkan temuan WALHI Kalteng, pencemaran di sungai-sungai ini jauh melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan PP No. 82/2001, yang menyebutkan kandungan logam besi (Fe) maksimal adalah 300ug/L. Hasil laboratorium menunjukkan semua sungai yang diteliti berada jauh di atas ambang batas. Kandungan besi (Fe) Muara Sungai Briwik 836 ug/L, Sungai Briwik 991ug/L, Hulu Sungai Bambang 1.640ug/L, Sungai Kuhung 784ug/L, Hulu Sungai Mabayoi 18.600ug/L dan Sungai Liang 392ug/L.

Dari penelitian tersebut, terungkap empat perusahaan batubara yang melakukan pencemaran berat terhadap sungai yang menjadi sumber air minum di dua kabupaten. Diantaranya PT Maruwei Coal (Group BHP Billiton). Kandungan sama juga didapati di sungai Kuhung, Kabupaten Murung Raya dekat PT Asmin Koalindo Tuhup (Borneo Lumbang Energi dan Metal Group), sungai Bambang di Maruwei dekat PT Marunda Graha Mineral di Kabupaten Murung Raya, serta sungai Mabayoi dusun Gunung Karasik dan sungai Liang dekat Desa Jannah Manciwoi yang berada dekat PT Bangun Nusantara Makmur di Kabupaten Barito Timur.

Hilangnya lahan pertanian produktif dan sumber air adalah wajah buruk sisa pertambangan yang tak kasat mata. Sisa kubangan raksasa dan limbah yang terus mengalir ke sungai adalah peristiwa hari ini dan masa depan yang terus mengancam. Boleh jadi aksi para kaum ibu-ibu di Dusun Gunung Karasik adalah cerita perlawanan kecil. Tapi aksi di masa depan adalah berjuang para kaum perempuan untuk terhindar dari ancaman regenerasi yang terancam akibat krisis sumber air bersih dan kerentanan reproduksi. Sebab, Air dan sungai adalah urat nadi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari makhluk hidup.

*2 Siaran Pers WALHI Kalteng, Juni 2016*

Sesuai dengan tren yang terjadi di tingkat nasional, di region ini juga konfliknya didominasi oleh kasus-kasus yang melibatkan tanah-tanah konsesi untuk perkebunan besar. Hampir 80% data kasus yang terekam adalah kasus-kasus terkait dengan tanah-tanah perkebunan besar yang meliputi total luas wilayah 462 ribu hektar. Urutan berikutnya adalah konflik yang terjadi di kawasan HPH, atau hutan produksi, yang jumlahnya sebanyak 36 kasus konflik dan mencakup luas wilayah mencapai lebih dari 200 ribu hektar.

Tiga jenis kasus lainnya adalah yang berkaitan dengan usaha pertambangan besar, konflik di atas kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Tingginya konflik pada sektor perkebunan di Kalimantan tidak bisa dilepaskan dari banyaknya HGU dan penerbitan izin lokasi untuk perusahaan besar swasta yang lokasinya tepat di wilayah kelola rakyat. Minimal, kembali melihat ke Tabel 3 diatas, sekitar 15% lahan HGU berada di kawasan wilayah kelola rakyat. Di

Kalimantan Tengah, dari seluruh luas HGU/izin Perkebunan yang ada, yaitu sekitar 3,2 juta hektar atau lebih dari 20% luas wilayah provinsi dialokasikan untuk usaha perkebunan besar. Menurut catatan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh JKPP dan BRWA, setidaknya seluas 277 ribu hektar diantaranya merupakan kawasan wilayah kelolarakyat.

Di tingkat provinsi, misalnya di Kalimantan Utara, pengembangan perkebunan skala luas untuk komoditas kelapa sawit terus diupayakan. Kebijakan yang diarahkan dari pemerintah pusat telah menghasilkan pemerintahan daerah provinsi baru ini mengalokasikan seluas 2,4 juta hektar untuk perluasan perkebunan kelapa sawit (Peranginangin, et al., 2015, p. 12).

**“*Tingginya konflik pada sektor perkebunan di Kalimantan tidak bisa dilepaskan dari banyaknya HGU dan penerbitan izin lokasi untuk perusahaan besar swasta yang lokasinya tepat di wilayah kelola rakyat*”**

Hingga tahun 2014, provinsi ini telah memberikan izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 700 ribu hektar<sup>1</sup> kepada sebanyak 47 perusahaan, dan hampir di setiap kebun yang beroperasi terdapat kasus konflik antara warga setempat dengan perusahaan yang beroperasi. Misalnya di kecamatan Tanjung Palas Timur, warganya berkonflik dengan dua perusahaan Malaysia (PT Brima Bahagia dan PT Bulungan Citra Agro Persada; konflik antara warga Desa Pimping dengan PT Citra Sawit Lestari; warga di kecamatan Malinau dengan PT Bina Sawit Alam Makmur. (Peranginangin, et al., 2015, p. 13)

Berdasarkan database yang dihimpun portal tanahkita.id, provinsi Kalimantan Tengah adalah penyumbang data kasus konflik terbesar dari sisi luas wilayahnya. Luas wilayah yang menjadi konflik luasnya 427,5 ribu hektar atau 61,36 %. Lagi-lagi, konflik terkait dengan usaha perkebunan besar mendominasi database yaitu mencapai 86,43 % dengan luas areal konfliknya hampir 370 ribu hektar, dimana sebanyak 96%-nya di atas usaha perkebunan besar komoditas kelapa sawit. Sementara di Kalimantan Barat, konfliknya banyak terjadi juga di kawasan hutan produksi, selain juga kasus-kasus di perkebunan kelapa sawit. Di kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu merupakan wilayah-wilayah dimana 11 kelompok masyarakat adat menjadi objek akuisisi lahan oleh perusahaan besar.

Urutan ketiga terjadi di Kalimantan Timur, yang mencakup luas wilayah 69 ribu hektar. Warga harus berhadapan dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di kegiatan ekstraksi untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan besar. Portal Tanahkita.id mencatat bahwa konflik terbanyak terjadi di kabupaten Kutai Barat dan Berau yang luasnya mencakup wilayah seluas 43 ribu hektar atau 63%. Sementara

<sup>1</sup> Kembali merujuk ke Tabel 2 diatas, jumlah ini sekitar 10% dari luas wilayah provinsi Kalimantan Utara.

di Kalimantan Utara, konflik antara warga dengan pemilik konsesi terjadi di sektor pemanfaatan hutan, yang mencakup wilayah seluas 42 ribu hektar yang hanya terjadi di kabupaten Malinau dan Bulungan, dari keseluruhan konflik yang berjumlah hampir 44 ribu hektar. Sementara konflik di lahan-lahan yang diberikan konsesi pertambangan, mendominasi kasus konflik yang terjadi di provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 80%. Lokasinya di Kabupaten Tanahbumbu dan Kotabaru.

Dari keseluruhan alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang terluas terjadi di pulau Kalimantan. Data Forest Watch Indonesia (FWI) mengindikasikan bahwa sebanyak 33,7% dari seluruh proses alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit terjadi di Kalimantan atau seluas 195,2 ribu hektar dari 579,7 ribu hektar di seluruh Indonesia (Peranginangin, et al., 2015, p. 15).

Keseluruhan kasus tersebut telah menggerus wilayah kelola rakyat khususnya yang sangat bergantung pada keberadaan hutan<sup>1</sup>. Kasus di kawasan masyarakat adat Meratus, misalnya, telah menghilangkan ritual tradisional mereka yang terkait dengan kawasan hutan. Aruh Adat, atau sebuah ritual suci aliran kepercayaan masyarakat setempat yang terutama ditujukan untuk mengungkapkan rasa sukur mereka atas hasil panen yang dihasilkan dari sistem pertanian tradisional yang dijalankan. Walaupun wilayahnya, yang terletak di Kalimantan Selatan hingga ke perbatasan provinsi Kalimantan Timur, tidak terdapat izin konsesi pertambangan, namun akibat dari ekstraksi di wilayah pegunungan di sekitarnya, warga setempat tidak bisa lagi menjalankan ritual Aruh Adat. Karena mereka tidak lagi mendapatkan hasil panen yang baik karena sungainya sudah tidak lagi mengaliri air yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan kegiatan pertaniannya.

*1. Gambaran di Kalimantan Utara khususnya diuraikan sangat detail di dalam buku yang diterbitkan Sawit Watch Indonesia, selengkapnya lihat dalam Peranginangin, et.al. (2015, pp. 15-46)*

#### Kotak 4. Menyelamatkan Ritus Meratus

Aruh Adat bagi Masyarakat Adat Meratus merupakan ritual suci bagi penganut aliran kepercayaan. Bertujuan meminta keselamatan, rezeki hingga kesehatan. Tak hanya itu, ritual ini juga memiliki kebaikan dalam hubungan antar manusia dengan Tuhan serta antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kerap juga digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapat, biasanya Aruh Adat dilakukan setelah musim panen. (BanjarmasinPost, 2019)

Meratus adalah gugusan/bentang pegunungan yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Membentang dari Kabupaten Tanah Laut, melawati 8 kabupaten lainnya hingga perbatasan Kalimantan Timur. Bagi masyarakat yang tinggal dipegunungan tersebut dikenal dengan Dayak Meratus. Nyaris tidak ada lagi aliran sungai yang masih alami selain sungai-sungai yang hulunya dari pegunungan Meratus. Ini asset untuk seluruh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada aliran sungai.

Sebagian besar kawasan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan sudah banyak mengalami deforestasi, pengurangan hutan. Selain bertambahnya populasi manusia, juga banyaknya pertambangan yang menyebabkan hilangnya akses terhadap

ruang hidup. Di Kalimantan Selatan, hanya tersisa satu kabupaten yang masih bertahan dengan kerusakan lingkungan dari pertambangan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memiliki kawasan hutan hujan tropis asri dengan keanekaragaman hayatinya.

Kini Meratus, dalam 3 tahun terakhir bukan semata ritual aliran kepercayaan bagi warga Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten yang satu-satunya daerah yang tak terdapat perizinan pertambangan maupun perkebunan sawit. Kata Meratus sangat populer di belantika jagad maya, selalu disandingkan dengan isu lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam lainnya di Kalimantan Selatan. Mulai dari kelompok mahasiswa, pecinta alam, Ormas keagamaan, tokoh adat, pemerintah daerah hingga menjadi topik dalam tabliq akbar.

Penyelamatan Meratus kian menguat, sejak 28 Februari 2018, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Selatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) soal izin pertambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM) atas SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT MCM jadi tahap operasi produksi. SK yang keluar 4 Desember 2017 mencakup tiga kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Luasan izin tambang batubara itu seluas 1.398,78 hektar merupakan hutan sekunder, pemukiman 51,60 hektar, sawah 147,40 hektar, dan sungai 63,12 hektar. Ia berada di hamparan Pegunungan Meratus. Di Kalimantan Selatan sendiri, PT MCM menguasai lahan seluas 5.900 hektar. (selengkapnya lihat Mongabay (2018))

Situasi kerentanan ekosistem Kalimantan Selatan akibat tambang batubara sangat berisiko tinggi. Catatan WALHI Kalsel – hingga tahun 2018 – setidaknya 814 lubang tambang milik 157 perusahaan tambang batubara. Sebagian lubang berstatus tambang aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih berisiko adalah konsesi PT MCM di Hulu Sungai Tengah berada tak jauh dari Bendung Batang Alai, yang masuk dalam proyek strategis nasional terkait ketahanan pangan. Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur memutuskan gugatan WALHI Kalimantan Selatan kepada Menteri ESDM soal izin pertambangan PT MCM, tak dapat diterima, atau *Niet Ontvankelijk verklaard* (NO). Putusan tak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung cacat formil. Gugatan yang sudah masuk lebih tujuh bulan itupun tak ditindaklanjuti hakim untuk diperiksa dan diadili.

Giat perlawanan bahkan melahirkan fatwa dari alim ulama di Kalimantan Selatan, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah mencetuskan fatwa haram terhadap industri pertambangan batubara yang merusak lingkungan hidup. Fatwa ini pun didukung oleh MUI Provinsi sebagaimana respon serius mereka terhadap keterancaman Meratus. (Apahabar,

2019)

Tak berhenti sampai disitu, kini Meratus menjadi symbol perlawanan terhadap industri ekstraktif, meluasnya pesan kampanye dengan tagar #SaveMeratus dan menguat dengan pesan bahwa *“kehidupan manusia tidak lepas dari hubungannya dengan makhluk lainnya baik dengan makhluk hidup lainnya (binatang dan tumbuhan) maupun makhluk tak hidup (air, udara, tanah, cahaya).”*<sup>1</sup>Walaupun demikian, penolakan banding oleh PTUN itu kian membuat Meratus dalam kondisi berbahaya. Ritus Meratus akan terus bermunajat, menentukan nasib masa depan generasinya.

<sup>1</sup> Lihat situs [www.savemeratus.com](http://www.savemeratus.com); Kampanye penyelamatan Meratus ini dikelola oleh sejumlah komunitas dengan membangun portal yang terbuka untuk mengakomodir dukungan publik, dengan slogan ‘menyelamatkan meratus menyelamatkan kehidupan’

Kasus lain adalah konflik tenurial antara masyarakat Desa Lebak Cilong, Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur dengan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). PT IHM mengklaim wilayah kelola masyarakat dengan alas konsesi yang dimilikinya untuk mengusahakan hutan tanaman industri. Kasusnya sendiri telah muncul sejak tahun 1970an ketika perusahaan tersebut (sebelumnya bernama PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU) memanen jutaan kubik hutan alam dan mencuat kembali tahun 1996 setelah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan. Dengan alasan untuk mempertahankan luas

kawasan hutan, tahun 2016 wilayah desa ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ironi kemudian terjadi ketika di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut terdapat konsesi pertambangan batubara, yang berdampak pada semakin terhimpitnya upaya warga untuk mengajukan keberatan atas penetapan secara sepihak tersebut, karena jika pengajuan keberatan dikabulkan maka ketegangan berikutnya adalah berhadapan dengan perusahaan tambang. Selengkapnya mengenai sengkabut konflik masyarakat Desa Lebak Cilong ini diuraikan di kotak dibawah ini.

### **Kotak 5. Mengharap Himba di Lebak Cilong**

Awalnya masyarakat tidak pernah risau dengan kegiatan perusahaan. Sesederhana ungkapan, ‘selama tidak menggarap lahan masyarakat’. Namun dua generasi terakhir, gejolak itu mulai tak beraturan. Himpitan wilayah kelola memaksa mereka mengakui definisi negara tentang status dan penguasaan dominasi. Milik negara dan milik perusahaan, adalah momok puluhan tahun yang membatasi ruang hidup masyarakat Desa Lebak Cilong yang masih mengidentifikasi diri sebagai masyarakat kebudayaan sungai dan agraris di bentang alam Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.


Struktur pengelolaan Kawasan masih erat dengan nilai sosial kekerabatan, adat yang masih mengikat. Misal; Himba adalah Rimba, hutan primer, kawasan berhutan dengan tegakan pohon yang masih kaya dengan keanekaragaman hayati tinggi, sumber utama kebutuhan hidup dengan proteksi nilai dan aturan adat yang

mengikat. Blukar untuk hutan skunder, pengelompokan kawasan setingkat di bawah Himba. Masih memiliki ikatan adat yang kuat, terutama karena sumber buah-buahan dan peruntukan lahan dengan fungsi cadangan. Sementara yang terakhir adalah Huma, adalah ladang/kebun dan lahan garapan yang klaim penguasaan biasanya turun-temurun dan atau diperjual-belikan. Berbeda dengan dua Kawasan sebelumnya, bersifat komunal dan atau dibawah kendali pemerintah desa/adat.

Namun konflik tenurial pun hadir, diperkirakan mengemuka sejak 1970, ketika PT ITCI Kartika Utama (PT ITCIKU) telah memanen jutaan kubik hutan alam. Menyusul pada generasi berikutnya 1996, PT ITCI Hutani Manunggal (PT IHM) mengepung wilayah desa mereka dengan hutan tanaman. Kini kedua konsesi dengan Kawasan hutan produksi masing dikuasai 173.395 ha untuk PT ITCIKU dan PT IHM mengantongi SK IUPHHK-HT Menhut No. 184/Kpts-II/1996 dengan luasan mencapai ± 161.127 Ha.

Gambar 13. Peta Hasil Monitoring dan Kunjungan Lapangan PT IHM dan Desa Lebak Cilong dalam Rangka Identifikasi Konflik Tenurial

Himpitan kian terkuak ketika, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 342/SK-BUP/HK/2016 tentang penetapan batas wilayah Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis seluas 13.608,56 Ha berada dalam kepingan izin ekstraktif, kayu alam, hutan tanaman dan tambang batubara. Belakangan SK inilah jadi kejutan buruk, menegaskan bahwa hilangnya ruang hidup akibat keberadaan desa di dalam Kawasan hutan dengan fungsi produksi.



Berdasar analisa dan laporan Tim Join Monitoring untuk Identifikasi Konflik Tenurial. Dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman para pihak antara Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, KBCF dan WALHI Kalimantan Timur, merilis Analisa spasial luas Kawasan perizinan yang masuk wilayah desa antara lain; IUPHHK-HA PT ITCIKU ± 5.161 Ha, PT IHM ± 5.846 Ha dan IPPHK (Izin pinjam pakai Kawasan hutan) perusahaan raksasa pemegang PKB2B PT Gunung Bayan Pratama Coal seluas 976,16 Ha.

Dipastikan sudah tidak ada Himba, apalagi Blukar. Hanya sisa kurang dari seribu hektar, klaim itu yang kini sedang dipertentangkan, itu pun makam keramat dan kebun buah komunal yang persis berada di hulu kampung, dibelah Sungai Keham yang hulunya di Kawasan HPH dan HTI. Sungai inilah aliran satu-satunya yang membelah Desa Lebak Cilong, menjadi pelipur buruk ketika setiap musim hujan menggenangi

desa, terparah pada banjir 2017, banjir terparah dan terburuk sepanjang sejarah desa. Hampir satu bulan, desa terisolir dan terpapar cemaran.

Laporan Tim Join monitoring juga menyebut kawasan klaim tersebut justru di atasnya IPPKH PT Gunung Bayan Coal masih bercokol aktif. Sewaktu-waktu bebas menambang, tidak merasa berkonflik dengan desa. Alih-alih ingin keluar dari gusuran hutan tanaman, justru akan masuk pada ancaman kubangan maut tambang batubara. Mereka menyebutnya dengan liris, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau. Sisa lubang tambang masih menganga di hilir Sungai Keham dan mengalir hingga ekosistem esensial gambut Mahakam Tengah, adalah ancaman nyata.

Sengkarut ini mengemuka ketika 12 Juli 2017, dilakukan pertemuan di balai desa yang difasilitasi oleh Camat Muara Wis dengan agenda utama memberi ganti rugi dan melakukan MoU dalam bentuk kemitraan kepada masyarakat yang lahannya akan digusur. Namun masyarakat sudah tidak mau lagi beranjak ke perundingan, pengalaman MoU dengan perusahaan bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan. Pertemuan deadlock, batal tanpa menghasilkan kesepakatan apapun. Di luar harapan pemerintah kecamatan dan perusahaan.

Sehari kemudian, pada 13 Juli 2017 Kepala Desa Lebak Cilong dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Kutai Kartanegara oleh perusahaan, dengan tuduhan menghentikan kegiatan perusahaan. Petaka hilangnya himba kian meluas. Tak cukup hutan dan lahan yang hilang, pucuk pimpinan yang mereka sepakati sebagai pemangku desa pun harus menuai pahitnya pemeriksaan penyidik di Polres. Sampai digelarnya ekspose pada Desember 2017 oleh Dishut Provinsi Kaltim, atas temuan Tim Join Monitoring, secara terbuka mengundang para pihak, tak juga membuahkan hasil. Salah satu negosiasi atas penyelesaian tersebut adalah perusahaan diminta mencabut laporan polisi.

Rekomendasi yang cukup kuat di atas kertas, menyimpulkan telah terjadi konflik tenurial antara masyarakat Desa Lebak Cilong dengan PT IHM. Dalam laporan final tersebut menguatkan klaim masyarakat yang telah mengelola turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan sebagai tradisi kearifan lokal. Sementara PT IHM bersikukuh berhak mengelola lahan tersebut sesuai izin konsesi dari Menteri Kehutanan. Pertentangan tersebut kemudian diusulkan untuk assessment lanjutan, guna menegaskan perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan sebagaimana yang tertuang dan diamankan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Himba telah tiada, Kades pun tersangkut dengan status terperiksa, sewaktu-waktu tersangka. Hanya karena berdiri dengan tegas melindungi blukar dan huma dari gusuran kebun kayu akasia dan Eukaliptus. Kinisebagian kawasan konsesi tersebut akan menjadi ibukota negara, selebar surat yang menyatakan laporan polisi yang

telah dicabut tak kunjung tiba. Tidak ada lagi keanekaragaman hayati, selain banjir selalu mengepung setiap musim hujan, bahkan masyarakat yang sekadar ber-huma pun tidak akan pernah tunai memetik hasil. Atas nama izin dan hutan milik negara, mereka harus terus bersiap untuk bertarung pada langkah iba negara.

## 4.2 Quo Vadis Penanganan Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalimantan

Terlalu banyak ragam konflik dan sengketa terkait dengan sumberdaya alam dan agraria khususnya di Kalimantan, sehingga tidak mudah untuk menyelesaikannya atau paling tidak tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, khususnya warga setempat. Namun, kebijakan penanganan konflik ini tidak ditangani dengan mekanisme yang khas, melainkan ditempatkan sejajar dengan kasus-kasus criminal biasa atau ditangani dengan cara pandang yang 'hitam-putih'. Cara pandang ini mengindikasikan bahwa selalu ada dua pihak yang salah dan yang benar, dimana yang benar adalah pihak-pihak yang secara umum didukung oleh Negara dengan dalih formalitas tertentu. Sialnya pihak yang dirugikan – lagi-lagi – umumnya adalah warga lokal yang dianggap tidak memiliki alas hak formal untuk bisa menguasai wilayahnya yang telah sejak lama, turun temurun, telah mengusahakan secara arif wilayah di sekitarnya. Akibatnya, kecenderungan penyelesaian konflik yang terkait dengan wilayah kelola warga lokal berujung pada kekalahan di dalam proses pengadilan atau mereka terus menerus terhimpit dengan terus menerus dikeluarkan izin konsesi untuk ekstraksi sumberdaya alam.

Dari 210 kejadian konflik di Kalimantan mayoritas sedang ditangani proses penyelesaiannya. Prosesnya adalah mediasi yang dilakukan oleh pihak lain atau


penanganan di pengadilan. Berdasarkan Gambar 13 di bawah, hanya 7,14% yang status konfliknya dinyatakan selesai, sementara 33,80 % (atau sebanyak 71 kasus) yang belum ditangani. Sisanya, hampir 60% masih dalam proses penanganan. Salah satu konflik yang hingga saat ini belum ditangani adalah konflik yang terjadi di antara komunitas adat batu daya dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT Swadaya Mukti Perkasa (PT SMP)<sup>1</sup>.

Penelusuran cerita kasus ini oleh portal Tanahkita.id, konflik ini terjadi sejak tahun 1995, yang pada prosesnya telah berdampak pada tindak kekerasan yang berujung pada penangkapan paksa yang dilakukan oleh Polda Kalbar terhadap 5 warga desa. Mereka adalah sekelompok warga yang pada saat pertama kali perkebunan tersebut dibangun, adalah kelompok yang dijanjikan mendapatkan hak atas lahan plasma setelah waktu yang telah disepakati. Namun, karena kesepakatan antara perusahaan dan warga yang tidak kunjung direalisasikan, maka warga pun mendatangi kantor perusahaan yang diakhiri dengan penangkapan oleh pihak kepolisian. Kasus konflik di perkebunan kelapa sawit lainnya terjadi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang prosesnya hingga saat ini belum selesai ditangani. Kasus ini melibatkan sejumlah warga di delapan desa; Desa Olak Olak Kubu, Pelita Jaya, Dabong, Seruat II, Sungai Selamat, Ambawang, Mengkalang Jambu dan Mengkalang Guntung dengan Perusahaan Sawit PT Sintang Raya (PT SR)<sup>2</sup>. Di tengah proses penyelesaian, kasus ini

<sup>1</sup> Lihat ringkasan kasusnya di [http://tanahkita.id/v2/data\\_detail/index/WjjkaQ](http://tanahkita.id/v2/data_detail/index/WjjkaQ), diakses pada 13 Juli 2019 dan (Pahlevy, 2014)

<sup>2</sup> Lihat ringkasan kasusnya di [http://tanahkita.id/v2/data\\_detail/](http://tanahkita.id/v2/data_detail/)

Gambar 14. Status Penanganan Konflik di Kalimantan



Sumber: diolah dari data di Portal Tanahkita.id

juga berujung pada kriminalisasi sejumlah warga oleh PT SR. Sebanyak 21 orang petani Olak-Olak Kubu ditangkap dengan tuduhan melakukan pencurian dan juga pemidanaan. Hingga ringkasan kasusnya diberikan kepada pengelola portal Tanahkita.id telah terjadi 86 kasus tindakan kriminalisasi; intimidasi, penculikan, pemenjaraan dan intimidasi disertai teror yang di alami oleh masyarakat di beberapa desa di sekitar konsesi PT SR.

Salah satu konflik yang melibatkan Taman Nasional yang juga belum ditangani sampai sekarang di Kalimantan Barat adalah konflik Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dengan masyarakat Adat Ketemenggungan Belaban Ella<sup>3</sup>. Kasus ini mencakup luas areal 5000 hektar dan melibatkan 1.356 jiwa yang menjadi korban. Konflik ini dianggap sebagai kasus penyerobotan wilayah adat Ketemenggungan Belaban Ella, yang bermula dari bertambah luasnya wilayah TNBBBR karena memasukkan kawasan eks HPH PT Kurnia Kapuas Polywood (PT KKP). Dengan demikian, diatas kertas, batas luas TNBBBR dibatasi sepanjang 123

ribu km sesuai dengan tata batas pertama kali yang dinyatakan pada tahun 1985/1986. Pada saat melakukan penelusuran kembali batas-batasnya, wilayahnya berada di dalam wilayah adat Ketemenggungan Belaban Ella (yang sebelumnya adalah Ketemenggungan Siyai). Akibatnya terjadi pelarangan dan pembatasan aktifitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sama halnya dengan kasus perkebunan kelapa sawit sebelumnya, konflik ini juga berujung pada penangkapan 2 warga.

Satu contoh kasus lagi yang belum ditangani hingga saat ini adalah antara PT Kodeco Timber, Perusahaan pemegang izin HPH dan HTI yang berdiri pada 1968, dan masyarakat setempat<sup>4</sup>. Perusahaan ini beroperasi di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanahumbu. Melalui SK Penunjukan Kawasan Hutan No. 453/1999<sup>5</sup>, area konsesi PT. Kodeco Timber berkurang menjadiseluas 99 ribu hektar. Peristiwa kriminalisasi juga terjadi di kasus ini, terkait dengan upaya warga mempertahankan hakatas wilayah

<sup>1</sup> [http://tanahkita.id/v2/data\\_detail/index/WjJSbQ](http://tanahkita.id/v2/data_detail/index/WjJSbQ), diakses pada 13 Juli 2019

<sup>3</sup> Lihat ringkasan kasusnya di [http://tanahkita.id/v2/data\\_detail/index/WjJwaQ](http://tanahkita.id/v2/data_detail/index/WjJwaQ), diakses pada 13 Juli 2019, kronologi kasus yang lebih lengkap dikumpulkan oleh Humawin.

<sup>4</sup> Lihat ringkasan kasusnya di [http://tanahkita.id/v2/data\\_detail/index/WkdKcA](http://tanahkita.id/v2/data_detail/index/WkdKcA), diakses pada 13 Juli 2019.

<sup>5</sup> SK Penunjukan Kawasan Hutan No. 453/Kpts-II/1999] seluas 270 ribu hektar, kemudiandiperbaharuidengan SK Menteri Kehutanan No. 435/2009[ SK No. 435/Menhut-II/2009

adatnya dari ekspansi PT Kodeco Timber. Selain itu, penangkapan atas sejumlah aktivis yang membela hak-hak warga juga terjadi; dua orang aktivis AMAN Tanah Bumbu. Salah satunya divonis hukuman tahanan disertai denda sebesar Rp. 15 juta di sekitar awal tahun 2017 dengan tuduhan perusak hutan berdasarkan UU 41/1999.

Dengan melihat contoh-contoh penyelesaian kasus diatas, kecenderungan untuk menyelesaikan masalah klaim atas akses sumberdaya alam maupun hak atas tanah,

sangat pesimis mencapai aspek keadilan bagi siapapun, khususnya bagi warga setempat. Dari banyak kasus yang ditangani proses penyelesaiannya, terkesan sangat lambat prosesnya. Tetapi, jika warga melakukan sedikit kesalahan terkait dengan pemanfaatan lahan oleh pihak lain yang secara formal diberikan hak; HGU, HPH, HTI, maka proses penyelesaian atas 'kesalahan' yang dibuat warga setempat akan lebih mudah.

**“...kecenderungan penyelesaian konflik (Sumber Daya Alam dan Agraria) yang terkait dengan wilayah kelola warga lokal berujung pada kekalahan di dalam proses pengadilan atau mereka terus menerus terhimpit dengan terus menerus dikeluarkan izin konsesi untuk ekstraksi sumberdaya alam ”**

## Daftar Rujukan

- Abdulah, M., Wulan SR, R. A., Lumbantoruan, M., Nugroho, A., Nuraeni, A., Budiono, A., et al. (2017). *Laporan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: KPA dan What You Pay Indonesia.
- Apahabar. (2019, Juni 29). *Save Meratus, Ulama HST Mantap Haramkan Pertambangan Batu Bara*. Retrieved Agustus 15, 2019, from Apahabar: <https://apahabar.com/2019/06/save-meratus-ulama-hst-mantap-haramkan-pertambangan-batu-bara/>
- Awang, S. A. (2005). *Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia*. Jurnal Wacana, 20.
- BanjarmasinPost. (2019, Juni 29). *Aruh Adat, Ritual Suci Masyarakat Adat Dayak Meratus Kabupaten HST, Ini Makna dan Tujuannya*. Retrieved Agustus 14, 2019, from Banjarmasin Post Hulu Sungai Tengah: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/06/29/aruh-adat-ritual-suci-masyarakat-adat-dayak-meratus-ini-makna-dan-tujuannya>
- BorneoNews. (2017, November 4). *Wow, Luas Wilayah IUP di Kalteng Capai 1,71 juta Hektare!* Retrieved Mei 5, 2019, from Borneo News, Suara Rakyat Kalimantan: <https://www.borneonews.co.id/berita/78758-wow-luas-wilayah-iup-di-kalteng-capai-1-71-juta-hektare>
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dahniar, A. (2017). *Urgensi Areal Kelola Hak Atas Akses dan Pemanfaatan Spesies Untuk Perburuan Tradisional, Ritual Adat dan Agama*. In *Tinjauan Kritis Atas RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem* (pp. 15-19). Bogor: WGII.
- Dephut RI. (2016). *Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Indonesia*. Retrieved September 13, 2019, from Departemen Kehutanan RI: [http://appgis.dephut.go.id/appgis/KHG/INDONESIA\\_KHGAMBUT.jpg](http://appgis.dephut.go.id/appgis/KHG/INDONESIA_KHGAMBUT.jpg)
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. (2016). *Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Pulau Kalimantan*. Retrieved Mei 8, 2019, from Dephut RI: [http://appgis.dephut.go.id/appgis/KHG/KALIMANTAN\\_KHGAMBUT.jpg](http://appgis.dephut.go.id/appgis/KHG/KALIMANTAN_KHGAMBUT.jpg)
- Eghenter, C. (2017). *Catatan AKKM dan Jasa Ekosistem*. In *Tinjauan Kritis Atas RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem* (pp. 12-14). Bogor: WGII.
- FWI dan GFW. (2001). *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch.
- Hajaruddin. (2014). *Dinamika Perebutan Tanah Rakyat*. In *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal* (pp. 49-68). Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).
- Hidayat, H. (2008). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

ICCAs Indonesia. (n.d.). *Inilah Tana' Ulen Masyarakat Adat Dayak Kenyah*. Retrieved Agustus 29, 2019, from ICCAs Indonesia: <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/suku-dayak-kenyah/>

Megapolitas Pos. (2019, Januari 8). *Carut-Marut Izin Tambang Kalteng: Lahan Empuk Kolusi dan Korupsi* (3). Retrieved Mei 5, 2019, from Megapolitas Pos: <https://www.megapolitanpos.com/detail/8764/carut-marut-izin-tambang-kalteng-lahan-empuk-kolusi-dan-korupsi-3>

Mongabay. (2018, Oktober 23). *Gugatan Walhi: Pengadilan Tolak Kasus Tambang di Meratus, dari Aceh BKPM Tergugat soal Izin Produksi Emas*. Retrieved Mei 5, 2019, from Mongabay, Situs Berita Lingkungan: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/23/gugatan-walhi-pengadilan-tolak-kasus-tambang-di-meratus-dari-aceh-bkpm-tergugat-soal-izin-produksi-emas/>

Mongabay. (2016, September 26). *Sungai dan Lahan Warga Barito Timur Tercemar Limbah Tambang Batubara, Respon Pemda Mengecewakan*. Retrieved Mei 5, 2019, from Mongabay (Situs Berita Lingkungan): <https://www.mongabay.co.id/2016/09/26/sungai-dan-lahan-warga-barito-timur-tercemar-limbah-tambang-batubara-respon-pemda-mengecewakan/>

Pahlevy, A. (2014, Juni 11). *Bertahan dari Cengkeraman Perusahaan Sawit, Dua Warga Ketapang Masuk Bui*. Retrieved Juli 13, 2019, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2014/06/11/bertahan-dari-cengkeraman-perusahaan-sawit-dua-warga-ketapang-masuk-bui/>

Peranginangin, J., Simon, Gumilang, A., Harizajudin, Andriyanu, B., Asurambo, et al. (2015). *Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan*. Bogor: Sawit Watch.

Santoso, I. (2008, Juli 15-16). *Perjalanan Desentralisasi Penguasaan Sumberdaya Hutan Indonesia. Ten Years Along: Decentralization, Land, and Natural Resources in Indonesia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Wardhana, B. A. (2017). *Urgensi Areal Kelola Konservasi Masyarakat (AKKM) dalam Draf Revisi UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*. In W. G. Indonesia (Ed.), *Tinjauan Kritis Atas RUU Konservasi Keanekaragaman Alam dan Ekosistem* (pp. 3-8). Bogor: WGII.

Wibowo, A., Kristianto, E. D., Amri, F. A., Widowati, D. A., & Sasmitha, T. (2015). *Penetapan Hutan Adat, Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Kertas Kebijakan ed.). Jakarta: Perkumpulan Huma.

## Daftar Peraturan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bina Mulya Ternak Memnadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XIV

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri LHK Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Hutan Tanaman Industri (HTI)

Peraturan Menteri LHK No. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Menteri LHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/2014 tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/2013

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak

SK Menteri Kehutanan Nomor 677 Tahun 1998 tentang Hutan Kemasyarakatan

Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

